



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 339/Pdt.G/2018PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Penggugat I**, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **Penggugat II**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di D, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **Penggugat III**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di , Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.
4. **Penggugat IV**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa hukum kepada **#Nama Kuasa Hukum** Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lisar Wira Ilhami & Partners, yang beralamat di , Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 49/SK/IV/2018/PA Sgm., tanggal 10 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, berkedudukan di , Kab. Gowa. Disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tergugat II**, berkedudukan di , Kota Makassar. Disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Tergugat III**, berkedudukan di , Kab. Gowa. Disebut **Tergugat III**;
4. **Tergugat IV**, berkedudukan di , Kab. Gowa. Disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Tergugat V**, berkedudukan di , Kab. Gowa. Disebut sebagai **Tergugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tergugat VI**, berkedudukan di , Kab. Gowa. Disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Tergugat VII**, berkedudukan di , Kab. Gowa. Disebut sebagai **Tergugat VII**.

Tergugat I sampai Tergugat VII memberikan kuasa hukum kepada **#Nama Kuasa Hukum** Advokat pada Kantor Advokat Dahlan dan Rekan, berkantor di , Kabupaten Gowa, berdasar Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dengan register Nomor 62/SK/V/2018/PA.Sgm, tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 April 2018 yang terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm., bertanggal 10 April 2018 dan dengan perbaikan gugatan bertanggal 26 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara #Nama. Dalam pernikahan tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu, #Nama yang juga merupakan ayah atau bapak dari para Penggugat.
2. Bahwa #Nama semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang istri, yaitu :
 - a. #Nama Istri Pertama
 - b. #Nama Istri Kedua;
 - c. #Nama Istri Ketiga;
 - d. Tergugat I.
3. Bahwa antara #Nama telah menikah secara sah berdasarkan surat keterangan nikah Nomor 12/4/2/Pao.01/37/1989 sekitar tahun 1947 di Desa Tamaona, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dari hasil pernikahan mereka memperoleh 3 (tiga) anak yaitu :
 - a. #Nama Anak Pertama;
 - b. #Nama Anak Kedua;
 - c. #Nama Anak Ketiga.

Hal. 2 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



4. Bahwa #Nama #Nama Istri Kedua telah menikah namun tidak diketahui kapan menikahnya dan dari hasil pernikahan memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. #Nama meninggal dunia pada tanggal 25 Februari tahun 1979;
- b. #Nama Anak.

5. Bahwa #Nama Almh. #Nama Istri Ketiga telah menikah namun tidak diketahui kapan menikahnya dan dari hasil pernikahan mereka memperoleh 1 (satu) orang anak bernama #Nama Anak.

6. Bahwa #Nama Tergugat I telah menikah namun tidak diketahui kapan menikahnya dan dari hasil pernikahan mereka memperoleh 5 (lima) anak yaitu :

- a. #Nama Anak Pertama;
- b. #Nama Anak Kedua;
- c. #Nama Anak Ketiga;
- d. #Nama Anak Keempat;
- e. #Nama Anak Kelima;

7. Bahwa pada tahun 1960 #Nama menghilang tidak diketahui dimana keberadaannya dan dikabarkan meninggal dunia, istri ke 2 (dua) #Nama yaitu #Nama Istri Kedua dan istri ke 3 (tiga) #Nama yaitu Almh. #Nama Istri Ketiga kemudian menikah lagi.

8. Bahwa sekitar tahun 1965 orang tua #Nama yaitu #Nama menghibahkan 5 (lima) petak tanah kepada Almh. #Nama Istri Pertama.

9. Bahwa #Nama menghibahkan 5 petak tanah kepada Almh. #Nama Istri Pertama yaitu :

- a. Dusun Lembang, Kel. Pao, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa dengan luas sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan seluas 2500 m². Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lembang Lompo
- Sebelah Selatan : Sawah P. Nuntung
- Sebelah Timur : Sawah P. Duni
- Sebelah Barat : Saluran air

Yang saat ini dikuasai oleh Beta Daeng alias H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I).

- b. Desa Datarang, Kelurahan Tamaona, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa dengan luas sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan seluas 338 m². Dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Pak Jappa
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Simun
- Sebelah Timur : Sawah Pak Barang

Hal. 3 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini dikuasai oleh #Nama AnakBin Bacole Dg. Rukka (Penggugat II).

c. Kampung Mamampang, Kel. Mamampang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa dengan luas sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan seluas 1700 m². Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Pak Hamja
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Sumain
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Sawah P.Kera

Yang saat ini dikuasai oleh Sujira (Tergugat IV).

d. Kel. Tamaona, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa, dengan luas 0,25

Ha (25x25 m). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Saenang
- Sebelah Selatan : Parit/Drainase
- Sebelah Timur : Kebun Pak Rasyid
- Sebelah Barat : Parit/Drainase

Yang saat ini dikuasai oleh H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I),

#Nama Anak(Penggugat II), Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).

e. Kampung Mamampang, Kel. Mamampang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa dengan luas sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan seluas 2500 m². Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pekuburan Umum
- Sebelah Timur : Pak Hamja
- Sebelah Barat : Pak Rala

Yang saat ini telah dijual oleh Tergugat V (Tergugat V).

10. Bahwa pada poin 9 huruf e tanah seluas 1500 m² atau 15 are telah dijual oleh Tergugat V (Tergugat V) kepada TOTONG BIN PAKKA dengan jumlah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan "Surat Keterangan Pembelian/Penyerahan Tanah" tertanggal 25 Desember 1997. Kemudian tanah seluas 1500 m² atau 15 are bersengketa di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Perkara 552/K/Pdt./2002. Dan dimenangkan oleh TOTONG BIN PAKKA dengan pertimbangan hakim bahwa tanah seluas 1500 m² atau 15 are diperoleh dari jual beli dari Tergugat V (Tergugat V).Kemudian sisa tanah seluas 1000 m² atau 10 are telah dijual lagi oleh Tergugat V (Tergugat V) kepada Bakri Bella pada tanggal 2 April 2012 setelah #Nama meninggal dunia. Tanah

Hal. 4 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluas 2500 m² atau 25 are tersebut milik #Nama yang berasal dari milik ayahnya yaitu Alm. Bacole Bin Mangatta.

11. Bahwa tanah yang seluas 2500 m² pada poin 9 huruf e telah dijual sebanyak 2 kali oleh Tergugat V (Tergugat V) tanpa sepengetahuan para ahli waris. Yang diketahui para ahli waris bahwa tanah yang seluas 2500 m² merupakan tanah milik #Nama yang berasal dari milik ayahnya yaitu Alm. Bacole Bin Mangatta.

12. Bahwa ayah kandung #Nama telah meninggal dunia pada tahun 1978 serta ibu kandung #Nama yang bernama Almh. Dg Oja juga telah meninggal dunia pada tahun 1975.

13. Bahwa anak #Nama yang bernama #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari tahun 1979 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai meninggal dunia.

14. Bahwa #Nama meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 dan Istrinya bernama #Nama masih hidup dan meninggal dunia belakangan pada tanggal 22 Februari 2006.

15. Bahwa orang tua #Nama yang bernama #Nama telah meninggal dunia sekitar tahun 1945 dan Maeta telah meninggal dunia sekitar tahun 1947.

16. Bahwa semasa hidup bersama ada harta yang ditinggalkan oleh #Nama dengan istrinya #Nama dan diperoleh selama dalam masa perkawinan sejak tahun 1947. Yang #Nama dapatkan dari penghargaan Veteran RI di tahun 1973.

17. Bahwa adapun tanah pembagian dan pemberian dari Veteran kepada #Nama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara #Nama dengan istrinya #Nama, yang sekarang menjadi budel warisan, yaitu :

a. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 1,25 Ha (80x150 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Pak Akhmad Djido
- Sebelah Selatan : Kebun Pak Misa Juka
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Jalan Tani. Yang saat ini dikuasai oleh #Nama

Anak Binti Bangnga Dg. Beta (Tergugat III), Tergugat V (Tergugat V) dan #Nama Anak (Tergugat VI).

Hal. 5 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 0,50 Ha (50x100 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Pak Sumang
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Kebun H. Dahlan

Yang saat ini telah dijual oleh Tergugat V (Tergugat V).

c. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 0,50 Ha (50x100 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pekarangan P. Masiga
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Kebun Sahar Dg. Turu
- Sebelah Barat : Pekarangan Pak Rusi

Yang saat ini telah dijual oleh #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta (Tergugat III) dan #Nama Anak (Tergugat IV).

d. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 0,50 Ha (50x100 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun H. Timun/P.Rosi
- Sebelah Selatan : Kebun Pak Rahman Habang
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Jalan Tani

Yang sampai saat ini dikuasai oleh #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta (Tergugat VII).

Bahwa luas tanah keseluruhan yang dimiliki oleh pasangan suami istri #Nama dan #Nama Istri Pertama yaitu kurang lebih 3,14 Ha.

18. Bahwa selain tanah veteran yang dimiliki oleh #Nama dengan istrinya #Nama, juga memiliki satu petak tanah kering/pekarangan seluas kurang lebih 25 are (50x50 m) yang terletak di kampung Bulubballea, Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan : Jalan Raya poros Makassar Sinjai
- Sebelah Timur : Rumah Pak Japar
- Sebelah Barat : Rumah/Pekarangan H. Rampu

Hal. 6 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini dikuasai oleh 3 (tiga) orang anak dari #Nama dan Tergugat

I (istri ke IV), yaitu :

- #Nama Anak yang sebagian telah dijual;
- #Nama Anak yang sebagian telah dijual;
- #Nama Anak yang telah dibangun rumah dan ditempati sampai sekarang.

19. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas vide poin 17.a sampai dengan poin 17.d dan poin 18 diperoleh semasa perkawinan antara #Nama dengan istrinya #Nama Istri Pertama, maka mohon kiranya agar menetapkan sebagai harta warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

20. Bahwa Penggugat I, II, III, dan IV bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997, yaitu :

- a. #Nama (telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006)
- b. #Nama Anak Pertama
- c. #Nama Anak Kedua
- d. #Nama Anak Ketiga
- e. #Nama Anak (telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1979)

f. Tergugat II

g. #Nama Anak

h. #Nama Anak

i. #Nama Anak

j. Tergugat V

k. #Nama Anak

l. #Nama Anak

21. Bahwa Penggugat I, II, III, dan IV bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 dan istrinya #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 yaitu :

- a. #Nama Anak Pertama
- b. #Nama Anak Kedua
- c. #Nama Anak Ketiga

22. Bahwa Tergugat V (Tergugat V), menjual 1 petak tanah Veteran yang luasnya kurang lebih 0,50 Ha (50x100 m) peninggalan #Nama dan istrinya #Nama. Tanah tersebut dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris #Nama yang dalam perkara ini sebagai: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Adapun letaknya di:

Hal. 7 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec.

Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Pak Sumang
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Kebun H. Dahlan
- Sebelah Barat : Jalan Tani

23. Bahwa #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta (Tergugat III) telah menjual tanah Veteran seluas kurang lebih 0,25 Ha, yang merupakan peninggalan #Nama tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris #Nama, yang dalam perkara ini sebagai: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Adapun letaknya di:

❖ Kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec.

Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pekarangan P. Masiga
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Kebun Sahar Dg. Turu
- Sebelah Barat : Pekarangan Pak Rusi

24. Bahwa #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta (Tergugat III) juga telah menjual sebagian tanah kering/pekarangan seluas 6,25 are peninggalan #Nama tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris #Nama yang dalam perkara ini sebagai: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Adapun letaknya di :

❖ Kampung Bulubballea, Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab.

Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan : Jalan Raya poros Makassar Sinjai
- Sebelah Timur : Rumah Pak Japar
- Sebelah Barat : Rumah/Pekarangan H. Rampu

Bahwa #Nama Anak (Tergugat IV) juga telah menjual tanah Veteran yang luasnya kurang lebih 0,25 Ha peninggalan #Nama tanpa sepengetahuan persetujuan para ahli waris #Nama yang dalam perkara ini sebagai: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Adapun letaknya di :

❖ Kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec.

Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pekarangan P. Masiga
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Kebun Sahar Dg. Turu
- Sebelah Barat : Pekarangan Pak Rusi

Hal. 8 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa #Nama Anak (Tergugat IV) juga telah menjual sebagian tanah kering/pekarangan seluas 6,25 are peninggalan #Nama. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris #Nama yang dalam perkara ini sebagai: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Adapun letaknya di :

❖ Kampung Bulubballea, Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab.

Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan : Jalan Raya poros Makassar Sinjai
- Sebelah Timur : Rumah Pak Japar
- Sebelah Barat : Rumah/Pekarangan H. Rampu

25. Bahwa para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menghubungi para Tergugat, agar kiranya para Tergugat tidak menjual secara sepihak harta peninggalan dari #Nama namun para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga tiada jalan lain bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan seperti yang dilakukan sekarang ini.

26. Bahwa yang diharapkan oleh para Penggugat adalah agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dan menetapkan harta warisan dari Alm. Bacole Dg. Rukka Bin Tika Dg.Mangatta berupa tanah yang sebagaimana disebutkan pada Poin 9 huruf a-e tersebut di atas telah dihibahkan kepada menantunya yaitu Almh. #Nama Istri Pertama diberikan kepada ahli waris Almh. #Nama Istri Pertama yaitu H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).

27. Bahwa yang diharapkan oleh para Penggugat adalah agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dan menetapkan ahli waris dari #Nama Bin Baco Dg.Rukka, pembagian masing-masing ahli waris dan menetapkan pula harta warisan peninggalan #Nama berupa tanah yang sebagaimana disebutkan pada Poin 17 huruf a dan d dan Poin 18 tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan #Nama yang belum dibagi wariskan dan selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagikan kepada Para Ahli waris #Nama yaitu :

a. Almh. #Nama Istri Pertama

Hal. 9 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. #Nama Anak Pertama
- c. #Nama Anak Kedua
 - d. #Nama Anak Ketiga
 - e. Tergugat II
 - f. #Nama Anak
 - g. #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta
 - h. #Nama Anak
 - i. Tergugat V
 - j. #Nama Anak
 - k. #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta

28. Bahwa yang diharapkan oleh para Penggugat adalah agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dan menetapkan harta warisan peninggalan.

Sebagaimana adanya budel warisan dari #Nama yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm. #Nama Istri Pertama diberikan kepada ahli warisnya yaitu : H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).

29. Bahwa para Penggugat berharap agar para Tergugat memberikan ganti rugi dan kompensasi atas penjualan tanah sebagaimana disebutkan dalam poin 9 huruf e dan poin 17 huruf b dan c yang telah dijual oleh Tergugat III, IV, dan V tanpa sepengetahuan para Penggugat.

30. Bahwa para Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada para Tergugat, yang dibayarkan secara tanggung renteng, bilamana tidak mau menaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan, satu dan lain hal, mengingat perkara ini menghabiskan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu lama dengan segala macam hambatan yang terkandung di dalamnya.

31. Bahwa para Penggugat menuntut pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, karena perkara ini adalah perkara warisan, yang memang harus segera dilaksanakan.

32. Bahwa untuk menjamin Gugatan para Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat terlebih dahulu diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* atas tanah obyek sengketa, mengingat perkara memakan waktu yang cukup

Hal. 10 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan tidak ada seorangpun yang bisa menjamin bahwa suatu obyek tidak terjadi peralihan hak atau dipindah tangankan, kecuali lembaga Peradilan melalui Sita Jaminan.

Demikianlah alasan-alasan Penggugat yang kami ajukan dan berdasarkan itu, mohon kiranya Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Bahwa antara #Nama telah menikah secara sah berdasarkan surat keterangan nikah Nomor 12/4/2/Pao.01/37/1989 sekitar tahun 1947 di Desa Tamaona, Kec. Tinggimoncong,
3. Menyatakan sah dan berharga *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan
4. Menetapkan bahwa #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 dan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :
 - Almh. #Nama Istri Pertama (Istri #Nama Bin Bacole Dg. Rukka)
 - H. #Nama Anak Pertama (Anak Kandung #Nama)
 - #Nama Anak (Anak Kandung #Nama)
 - Hj. #Nama Anak Ketiga (Anak Kandung #Nama)
 - Tergugat II (Anak Kandung #Nama)
 - #Nama Anak (Anak Kandung #Nama)
 - #Nama Anak (Anak Kandung #Nama)
 - #Nama Anak (Anak Kandung #Nama)
 - #Nama Anak (Anak Kandung #Nama)
 - #Nama Anak (Anak Kandung #Nama)
 - #Nama Anak (Anak Kandung #Nama)
5. Menetapkan pula pembagian masing-masing ahli waris, sesuai pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam (Hukum Faraid), yang dalam hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang mulia.
6. Menetapkan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah sebagaimana disebutkan pada Poin 9 huruf a-e tersebut di atas merupakan tanah hibah dari #Nama kepada #Nama .
7. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan #Nama berupa tanah sebagaimana disebutkan pada Poin 9 huruf a-e tersebut diatas yang telah dihibahkan kepada #Nama diberikan kepada Ahli Waris #Nama yaitu : H.

Hal. 11 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).

8. Menyatakan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah pembagian Veteran sebagaimana disebutkan pada Poin 17 huruf a dan d tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan #Nama dan Almh. #Nama Istri Pertama yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu :

- a. #Nama Anak Pertama
- b. #Nama Anak Kedua
- c. #Nama Anak Ketiga
- d. Tergugat II
- e. #Nama Anak
- f. #Nama Anak
- g. #Nama Anak
- h. Tergugat V
- i. #Nama Anak

9. #Nama Anak Menyatakan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah sebagaimana disebutkan poin 18 tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan #Nama dan Almh. #Nama Istri Pertama yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu :

- a. #Nama Anak Pertama
- b. #Nama Anak Kedua
- c. #Nama Anak Ketiga
- d. Tergugat II
- e. #Nama Anak
- f. #Nama Anak
- g. #Nama Anak
- h. Tergugat V
- i. #Nama Anak
- j. #Nama Anak

10. Menetapkan bahwa #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 dan meninggalkan para ahli waris yaitu : H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).

11. Menyatakan Bagian dari harta peninggalan #Nama kepada #Nama diberikan kepada ahli waris #Nama yaitu : H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).

Hal. 12 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan bahwa agar para Tergugat memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap tanah yang telah dijual sebagaimana disebutkan poin 9 huruf e dan poin 17 huruf b.

13. Memerintahkan para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang merupakan objek sengketa tersebut di atas berupa bagian warisan, kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga.

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya isi putusan.

15. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya agar para pihak dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa para pihak berperkara juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator, Drs. Ahmad Nur, M.H., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm., tanggal 8 Mei 2018 namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Juni 2018 oleh mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang selanjutnya telah diubah/diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan bertanggal 26 Juni 2018 yang telah dimuat sekaligus dalam uraian tentang gugatan para Penggugat.

Hal. 13 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.

2. PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN BARU

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2018 adalah **bukan perbaikan gugatan atas gugatan Para penggugat** dan oleh karena itu harus ditolak dan atau dikesampingkan karena melanggar hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", cet. 2008, pada halaman 92, menyatakan: *"di dalam Rv sendiri ketentuan mengenai perubahan gugatan hanya terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 127 yang berbunyi: Penggugat berhak untuk boleh mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkaranya."*

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 adalah surat gugatan baru dan bukan memperbaiki surat gugatan tertanggal 6 April 2018, sesuai fakta – fakta berikut :

2.1. Bahwa surat gugatan dalam perkara ini adalah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 6 April 2018, dan sesuai ketentuan hukum acara apabila dilakukan perbaikan gugatan, maka yang diperbaiki adalah terkait yang dianggap salah dalam gugatan. Namun faktanya adalah Para Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 6 April 2018 dan Para penggugat mengajukan lagi surat gugatan tertanggal 26 Juni 2018. Oleh karena itu, jika perbaikan gugatan adalah memperbaiki kesalahan penulisan dalam surat gugatan, lalu apakah penulisan tanggal 6 April 2018 sebagai penulisan tanggal surat gugatan yang salah sehingga harus diperbaiki menjadi tanggal 26 Juni 2018. Dengan demikian surat gugatan Para Penggugat tanggal 26 Juni 2018 harus ditolak karena surat gugatan tanggal 6 April 2018 belum dicabut oleh Para Penggugat, dan keberadaan

Hal. 14 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



surat gugatan Para penggugat tertanggal 26 Juni 2018 tidak menyatakan memperbaiki gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018. Oleh karena itu tidak ada kepastian hukum berupa penjelasan yang menerangkan bahwa tanggal surat gugatan Para penggugat adalah salah sehingga harus diganti menjadi tanggal 26 Juni 2018 untuk memperbaiki surat gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018;

2.2. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 tidak ditemukan penjelasan bagian mana dalam surat gugatan tanggal 6 April 2018 yang dianggap salah sehingga harus diperbaiki. Tegasnya Para Penggugat tidak menunjuk yang mana yang salah dalam surat gugatan tanggal 6 April 2018 dan yang mana perbaikannya dalam surat gugatan tertanggal 26 Juni 2018, atau dengan kata lain tidak ditemukan yang mana salah dan yang mana perbaikannya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ternyata Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2018 tanpa mencabut surat gugatan tanggal 6 April 2018. Oleh karena itu surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena pengajuannya telah menyalahi hukum acara;

2.3. Bahwa surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang diajukan oleh Para Penggugat telah mengubah pokok perkara dengan membuat dalil baru dan kemudian menambah tuntutan baru dalam petitumnya padahal dalil baru dan tuntutan baru tersebut tidak ada dalam surat gugatan tanggal 6 April 2018. Perubahan pokok perkara dengan membuat dalil baru dan kemudian menambah tuntutan baru dalam surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

a) Bahwa dalil baru dalam posita surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 dan tidak didalilkan dalam surat gugatan tanggal 6 April 2018, yaitu :

Bahwa dalam posita surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 pada poin 4 dan poin 5 terdapat penambahan kalimat: *namun tidak diketahui kapan menikahnya*. Sementara dalam posita surat gugatan tanggal 6 April 2018 tidak didalilkan;

b) Bahwa dalil dalam surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 pada poin 7, poin 10, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16 poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, dan poin 21 adalah dalil – dalil baru dari Para Penggugat yang tidak didalilkan dalam surat gugatan tanggal 6 April 2018;

Hal. 15 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa berdasar dalil - dalil baru tersebut Para Penggugat telah menambah tuntutan baru dalam petitum surat gugatan tanggal 26 Juni 2018, yang mana tuntutan tersebut tidak ada dalam petitum surat gugatan tanggal 6 April 2018, yaitu :

- a) Petitum dalam surat gugatan tanggal 6 April 2018, yaitu :
- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
 - 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan
 - 3) Menetapkan bahwa #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 dan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - Alm. Patimang Dg Rosi Binti #Nama (isteri Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Kedua (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Ketiga (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Keempat (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - 4) Menetapkan pula pembagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam

Hal. 16 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hukum faraid) yang dalam hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang mulia.

5) Menyatakan bahwa harta peninggalan Alm. Bacole Dg Rukka Bin Tika Dg Mangngatta berupa tanah sebagaimana disebutkan pada poin 16 huruf a-e tersebut diatas adalah tanah hibah dari Alm. Bacole Dg Rukka Bin Tika Dg Mangngatta kepada Alm. Patimang Dg Rosi Binti Baco yang tidak lain merupakan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

6) Menyatakan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah pembagian veteran sebagaimana disebutkan pada poin 20 huruf a dan d tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan #Nama yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris.

7) Menyatakan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah sebagaimana disebutkan poin 21 tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan #Nama yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris.

8) Menyatakan agar Para Tergugat memberikan ganti rugi atau konpensasi terhadap tanah yang telah dijual sebagaimana disebutkan poin 16 huruf e dan poin 20 huruf b dan c.

9) Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang merupakan obyek sengketa tersebut diatas berupa bagian warisan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga.

10) Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para penggugat bilamana tidak mau mentaati isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan.

11) Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Hal. 17 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



12) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

b) Petitum dalam surat gugatan tanggal 26 Juni 2018, yaitu :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2) **Menetapkan bahwa antara #Nama dengan Alm. Patimang Dg Rosi Binti #Nama telah menikah secara sah berdasarkan surat keterangan nikah Nomor 12/4/Pao.01/37/1989 sekitar tahun 1947 di Desa Tamaona Kec. Tinggimoncong.**
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan.
- 4) Menetapkan bahwa #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 dan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - Alm. Patimang Dg Rosi Binti #Nama (isteri Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Kedua (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Ketiga (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)
 - #Nama Anak Keempat (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)

Hal. 18 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak kandung Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Rukka)

5) Menetapkan pula pembagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam (hukum faraid) yang dalam hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang mulia.

6) **Menetapkan bahwa harta peninggalan Alm. Bacole Dg Rukka Bin Tika Dg Mangngatta berupa tanah sebagaimana disebutkan pada poin 9 huruf a-e tersebut diatas merupakan tanah hibah dari Alm. Bacole Dg Rukka Bin Tika Dg Mangngatta kepada Alm. Patimang Dg Rosi Binti #Nama .**

7) **Menyatakan bahwa harta peninggalan Alm. Bacole Dg Rukka Bin Tika Dg Mangngatta berupa tanah sebagaimana disebutkan pada poin 9 huruf a-e tersebut diatas yang telah dihibahkan kepada Alm. Patimang Dg Rosi Binti #Nama diberikan kepada ahli waris Alm. Patimang Dg Rosi Bin #Nama , yaitu : H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (Penggugat I), Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (Penggugat II), dan Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (Penggugat III).**

8) **Menyatakan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah pembagian veteran sebagaimana disebutkan pada poin 17 huruf a dan d tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan Alm. Bangnga Dg Beta dan Alm. Patimang Dg Rosi Binti #Nama yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris, yaitu :**

- a. **H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta**
- b. **Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta**
- c. **Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta**
- d. **#Nama Anak**
- e. **#Nama Anak**
- f. **#Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta**
- g. **#Nama Anak Kedua**
- h. **#Nama Anak Ketiga**

Hal. 19 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. #Nama Anak Keempat

j. Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta

9) Menyatakan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah sebagaimana disebutkan pada poin 18 tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan Alm. Bangnga Dg Beta dan Alm. Patimang Dg Rosi Binti #Nama yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris, yaitu:

a. H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta

b. Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta

c. Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta

d. #Nama Anak

e. #Nama Anak

f. #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta

g. #Nama Anak Kedua

h. #Nama Anak Ketiga

i. #Nama Anak Keempat

j. Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta

10) Menetapkan bahwa Alm. Patimang Dg Rosi yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 dan meninggalkan ahli waris yaitu : H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (Penggugat I), Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (Penggugat II), dan Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (Penggugat III).

11) Menyatakan bagian dari harta peninggalan #Nama kepada Alm. Patimang Dg Rosi diberikan kepada ahli waris Alm. Patimang Dg Rosi yaitu: H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (Penggugat I), Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (Penggugat II), dan Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (Penggugat III).

12) Menyatakan bahwa agar Para Tergugat memberikan ganti kerugian atau kompensasi terhadap tanah yang telah dijual sebagaimana disebutkan poin 9 huruf e dan poin 17 huruf b dan

13) Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang merupakan objek sengketa

Hal. 20 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



tersebut diatas berupa bagian warisan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga

14) Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para penggugat bilamana tidak mau mentaati isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

15) Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi

16) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, maka surat gugatan Para Penggugat tanggal 26 Juni 2018 adalah **bukan perbaikan surat gugatan** sebagaimana dimaksud ketentuan *Pasal 127 RV yang berbunyi: Penggugat berhak untuk boleh mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkaranya*. Oleh karena itu surat gugatan Para Penggugat tanggal 26 Juni 2018 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. KEWENANGAN ABSOLUT

3.1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah sengketa hak milik, bukan sengketa kewarisan sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini dapat diketahui dari gugatan Para penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 11 dan poin 12 yang menyatakan bahwa Almarhum Bacole Dg. Rukka Bin Tika Dg. Mangatta menghibahkan 5 petak tanah kepada #Nama Istri Pertama....yang sebagian telah dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

3.2. Bahwa jika Para Penggugat merasa berhak atas 5 petak tanah berdasar kepemilikan hibah, maka seharusnya Para penggugat mengajukan gugatan sengketa hak dalam bentuk

Hal. 21 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menguji perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa;

3.3. Bahwa gugatan para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 37 dan dalam Petitumnya poin 8, Para Penggugat meminta ganti rugi/kompensasi terhadap tanah yang telah dijual, dimana Para Penggugat telah memasukkan sengketa Perbuatan melawan hukum yang digabung dalam sengketa kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan sengketa perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

3.4. Bahwa adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang tuntutan nya adalah ganti kerugian yang dituangkan dalam posita gugatan dan petitum gugatan para penggugat dalam perkara *a quo*, telah menyalahi Pasal 49 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah) bahwa setelah melihat ketentuan pasal tersebut ternyata pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dengan demikian secara yuridis lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum adalah kompetensi pengadilan Negeri Sungguminasa. Bahwa merujuk Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Kompilasi Hukum Islam, telah jelas bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menguji

Hal. 22 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



sengketa hak milik karena merupakan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

3.5. Bahwa Para Penggugat telah “mencampur baurkan” antara kewenangan mengadili perkara perdata umum dan kewenangan mengadili perkara perdata agama. Padahal menurut hukum formil masing-masing peradilan memiliki kewenangan tersendiri-sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu sangat layak jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

a. Kurang Pihak Ahli Waris

4.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 6 April 2018 mendalilkan mengajukan gugatan kewarisan dengan menentukan pewaris, ahli waris dan harta warisan namun faktanya Para Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris untuk mendapatkan hak kewarisannya masing-masing;

4.2. Bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak oleh karena Para Penggugat menyatakan Bangnga Dg. Beta sebagai pewaris memiliki 4 orang isteri, yaitu Patimang Dg. Rosi, Muna, Tergugat I dan #Nama Istri Kedua dan 10 orang anak **namun** faktanya #Nama Istri Kedua, dan Tergugat I sebagai isteri yang masih hidup tidak dilibatkan sebagai ahli waris dalam perkara ini. Bahkan pada poin 25 gugatan Para Penggugat telah menetapkan 10 orang ahli waris dan 3 orang isteri Bangnga Dg. Beta yaitu Muna, Tergugat I dan #Nama Istri Kedua tidak ditetapkan sebagai ahli waris padahal Tergugat I dan #Nama Istri Kedua masih hidup dan Muna tidak ditetapkan kapan meninggalnya;

4.3. Bahwa dengan tidak dilibatkan 3 orang isteri Bangnga Dg. Beta yaitu Muna, Tergugat I dan #Nama Istri Kedua sebagai ahli waris dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan Para penggugat menjadi kurang pihak.

Hal. 23 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



b. Pembeli Tanah Sengketa Tidak Dilibatkan

4.4. Bahwa diatas obyek sengketa yang digugat oleh Para penggugat terdapat hak orang lain karena sebagian obyek sengketa sudah dijual dan sudah menjadi menjadi milik orang lain, dimana obyek sengketa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Sebidang tanah Lombo Veteran seluas 25 are terletak di Kampung Maddakko Lingkungan Bulu Ballea kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dan sudah di beli dan sudah dikuasai oleh Dg Otting

- Sebelah Utara berbatasan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Masiga
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Muh. Arfah

2) Sebidang tanah Lombo Veteran seluas 25 are terletak di Kampung Maddakko Lingkungan Bulu Ballea kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa dan sudah di beli dan dikuasai oleh Muhammad Arfah.

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan tanah Dg Otting
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Masiga
- Sebelah Barat berbatasan tanah Rasid

3) Sebidang tanah Lombo Veteran seluas 50 are yang terletak di Maddakko Dusun Bulu Ballea kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa. Sudah dibeli dan dikuasai oleh H. Dahlan

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan jalan
- Sebelah Barat berbatasan H. Dahlan

4) Sebidang tanah seluas 75 are yang terletak di Dusun Bulu Ballea Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi

Hal. 24 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Moncong Kab. Gowa sudah di beli dan dikuasai oleh Muhammad Arfah.

- Sebelah Utara berbatasan Muh. Arfah
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan Sitakko
- Sebelah Barat berbatasan jalan

5) Sebidang tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Mamampang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa sudah di beli dan dikuasai oleh Bakri Bella

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan Rumah Hamja
- Sebelah Selatan berbatasan kuburan
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Nuru

4.5. Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut diatas, maka telah kelihatan ada banyak pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap obyek sengketa akan tetapi Para Penggugat tidak melibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. OBYEK GUGATAN SUDAH TERBAGI KEPADA AHLI WARISNYA

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta warisan yang sudah terbagi kepada ahli warisnya dan semua ahli waris sudah mendapat bagiannya masing-masing, sebagaimana terurai berikut:

5.1. Bahwa H. Jaelani (Penggugat I) sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa 3 petak tanah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah milik H. Jaelani (Penggugat I), seluas $\pm 1,5$ Ha yang saat ini dikuasai oleh Ahmad Djido dan Muhammad Rais, terletak di Takapala, Kampung Maddakko Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan Mustafa
- Sebelah Barat berbatasan sungai

2) 6 petak tanah milik H. Jaelani (Penggugat I), seluas ± 1 Ha yang terletak di Kampung Maddakko Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Patahuiddin
- Sebelah Timur berbatasan sungai
- Sebelah Selatan berbatasan H. Rafiuddin
- Sebelah Barat berbatasan jalan

3) Sebidang tanah milik H. Jaelani (Penggugat I), seluas 2.500 M2 yang terletak di Dusun Lembang Kelurahan Pao Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Lembang Lompo
- Sebelah Timur berbatasan sawah Puang Duni
- Sebelah Selatan berbatasan sawah Puang Nuntung
- Sebelah Barat berbatasan saluran air

5.1. Bahwa Nurhayati (Penggugat II) sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 338 M2 yang terletak di Desa Datarang, Kelurahan Tamaona, Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan sawah Pak Jappa
- Sebelah Timur berbatasan sawah Pak Barang
- Sebelah Selatan berbatasan sawah Pak Simun

Hal. 26 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan jalan

5.2. Bahwa Hj. Subaedah (Penggugat III) sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa 4 bidang tanah, yaitu:

1) Sebidang tanah yang sudah dijual oleh Penggugat III kepada M. Arfah yaitu tanah seluas 50 X 50 M2 yang terletak di Maddakko, Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Hamiy dan Sudirman
- Sebelah Timur berbatasan Muhammad
- Sebelah Selatan berbatasan H. Arfah
- Sebelah Barat berbatasan jalan

2) Sebidang tanah seluas 25 are yang terletak di Merekang Kampung Datarang Kelurahan Tamaona Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa,

3) Sebidang tanah seluas \pm 25 are yang terletak di Tanah Batu, Kampung Bocci Desa Balassuka Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa,

4) sesuai gugatan Penggugat poin 12 d, sebidang tanah seluas \pm 0,25 Ha, terletak di Kelurahan Tamaona Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan kebun Saenang
- Sebelah Timur berbatasan kebun Rasyid
- Sebelah Selatan berbatasan Drainase
- Sebelah Barat berbatasan drainase

5.3. Bahwa Rohani (Penggugat IV) sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris dan sudah dijualnya kepada Prof. Bahar yaitu berupa sebidang tanah seluas 600 M2 yang terletak di Maddakko, Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan #Nama Anak

Hal. 27 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan Misa
- Sebelah Barat berbatasan Salahuddin

5.4. Bahwa Tergugat I Tergugat I sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 6,25 M2 yang terletak di Bulu Ballea Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan M. Arfah
- Sebelah Selatan berbatasan jalan
- Sebelah Barat berbatasan Saleh Kadir

5.5. Bahwa Tergugat II Hj. Juhariah sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Kampung Maddakko Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Salahuddin
- Sebelah Timur berbatasan Salahuddin
- Sebelah Selatan berbatasan Misa
- Sebelah Barat berbatasan jalan

5.6. Bahwa Tergugat III #Nama Anak sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Maddakko Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Sahariah
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan Prof. Bahar
- Sebelah Barat berbatasan Muh. Yusuf

5.7. Bahwa Tergugat IV Sujira sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 6,25 M2 yang terletak di Bulu Ballea Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Parit

Hal. 28 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



- Sebelah Timur berbatasan H. Andi #Nama
- Sebelah Selatan berbatasan jalan
- Sebelah Barat berbatasan H. Rampu

5.8. Bahwa Tergugat V Salahuddin sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 75 are yang terletak di Maddakko Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Ahmad Jido
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan Misa
- Sebelah Barat berbatasan jalan

5.9. Bahwa Tergugat VI Saharia sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 375 M2 yang terletak di Maddakko Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Salahuddin
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan Syamsia
- Sebelah Barat berbatasan M. Yusuf

5.10. Bahwa Tergugat VII #Nama Anak sudah memperoleh harta warisan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 550 M2 yang terletak di Bulu Ballea Kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan Jafar
- Sebelah Selatan berbatasan jalan
- Sebelah Barat berbatasan H. Andi #Nama

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1184 K/Sip/1972 tanggal 30 Juli 1974, menyatakan: Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Mahkamah Agung: dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam

Hal. 29 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



persetujuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 132 K/Sip/1975 tanggal 7 Agustus 1975, menyatakan : karena antara saudara Pak Kartopawiro yaitu penggugat asal dan saudara – saudara Bok Kartopawiro telah terjadi perdamaian / persetujuan mengenai pembagian harta peninggalan Pak dan Bok Kartopawiro, sedang tidak ternyata ada penipuan ataupun paksaan dalam perdamaian itu, gugatan Penggugat / Tergugat dalam kasasi harus ditolak.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah gugatan yang menggugat harta warisan yang sudah terbagi kepada ahli warisnya, maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

6.1. Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 adalah gugatan yang salah menggugat orang dengan menempatkan #Nama Anak dengan alamat Jalan Rajawali I Lr. 13 A No. 172 Kelurahan Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar sebagai Tergugat II, **karena** anak kandung Bangnga Dg Beta yang beralamat Jalan Rajawali I Lr. 13 A No. 172 Kelurahan Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar adalah orang yang bernama Hj. Djuhariah Binti Bangnga Dg Beta;

6.2. Bahwa sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya [Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan](#), menyatakan: apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*, pada tahap jawab-menjawab. Oleh karena itu berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

7. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

7.1 Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 adalah gugatan yang *error in objecto* atau Penggugat telah salah menggugat obyek sengketa;

Hal. 30 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Bahwa gugatan Penggugat menjadi gugatan yang salah menggugat obyek karena gugatan Para Penggugat telah menggugat obyek sengketa yang tidak masuk sebagai harta peninggalan pewaris Bangnga Dg. Beta, sebagaimana terurai berikut:

1) Bahwa tanah seluas 25 are yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV adalah bukan harta peninggalan Bangnga Dg Beta karena tanah tersebut adalah tanah yang asalnya dari lembaga Veteran yang diberikan kepada Muhammad Hamzah (suami Tergugat IV) dan diperoleh langsung sebagai pemberian lembaga Veteran karena pada waktu itu Muhammad Hamzah (suami Tergugat IV) adalah sebagai Sekertaris Pengurus Veteran, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Masiga
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Muh. Arfah

2) Bahwa tanah seluas 25 are yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III adalah bukan harta peninggalan Bangnga Dg Beta karena tanah tersebut adalah tanah yang asalnya dari lembaga Veteran yang diberikan kepada Sangkala Dg. Lallo (suami Tergugat III) dan diperoleh langsung sebagai pemberian lembaga Veteran karena pada waktu itu Sangkala Dg. Lallo (suami Tergugat III) adalah sebagai Pengurus Veteran, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan tanah Dg Otting
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Masiga
- Sebelah Barat berbatasan tanah Rasyid

Hal. 31 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah menggugat obyek sengketa, maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

8. GUGATAN KABUR

Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 adalah gugatan yang kabur (*Obscur Lible*), dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Tidak jelas siapa pewaris dalam perkara ini

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak ada pewarisnya, hal itu telah terlihat pada petitum gugatan Para Penggugat yang tidak meminta penetapan pewaris. Para Penggugat hanya meminta agar Bangnga Dg Beta ditetapkan meninggal pada tanggal 25 Februari 1997 dengan meninggalkan ahli waris.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas pewarisnya karena gugatan Para Penggugat pada poin (1) menyebutkan nama Almarhum Bacole Dg Rukka Bin Tika memiliki anak laki-laki bernama Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole, dan pada poin (11) disebutkan Almarhum Bacole Dg Rukka Bin Tika menghibahkan 5 petak tanah kepada Patimang Dg Rosi Binti #Nama sebagai menantu. Para Penggugat tidak menentukan harta peninggalan siapa yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Apakah harta peninggalan Bacole Dg Rukka Bin Tika atau harta peninggalan Bangnga Dg Beta Bin Bacole yang harus dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini membingungkan karena Bacole Dg Rukka Bin Tika menghibahkan 5 petak tanah kepada Patimang Dg Rosi Binti #Nama sebagai menantu, sementara pada poin 25 gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa ada 10 orang ahli waris dari Bangnga Dg Beta. Berdasar pada fakta ini, maka sulit dalam menentukan harta peninggalan siapa yang akan dibagi menjadi harta warisan yang harus terbagi kepada ahli warisnya;

8.2. Tidak jelas siapa dan ada berapa yang menjadi ahli waris dalam perkara ini.

Hal. 32 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada poin 25 gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 telah menetapkan bahwa ahli waris Bangnga Dg Beta yaitu :

- 1) Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 2) Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 3) Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 4) #Nama Anak (anak #Nama Istri Kedua)
- 5) #Nama Anak (anak Muna)
- 6) #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)
- 7) #Nama Anak Kedua (anak Tergugat I)
- 8) #Nama Anak Ketiga (anak Tergugat I)
- 9) #Nama Anak Keempat (anak Tergugat I)
- 10) Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)

Akan tetapi pada poin 2 gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 telah menetapkan bahwa ada 4 orang isteri dari Bangnga Dg Beta, dimana seorang yang bernama Patimang Dg Rosi sudah meninggal pada tahun 2006 dan 3 orang lainnya tidak disebutkan apakah sudah meninggal atau belum meninggal tapi tidak ditetapkan namanya sebagai ahli waris, yaitu :

- 1) Patimang Dg Rosi meninggal tahun 2006 (isteri Bangnga Dg Beta)
- 2) #Nama Istri Kedua masih hidup (isteri Bangnga Dg Beta)
- 3) Tergugat I masih hidup (isteri Bangnga Dg Beta)
- 4) Muna (isteri Bangnga Dg Beta) tidak ada keterangan meninggal dalam gugatan Para Penggugat

Bahwa berdasar fakta tersebut, maka tidak jelas siapa dan ada berapa yang menjadi ahli waris dari Bangnga Dg Beta.

8.3. Tidak jelas berapa jumlah obyek sengketa warisan

Bahwa pada poin 12 sampai 21 gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 telah disebutkan ada 10 obyek sengketa sebagai harta peninggalan yang dianggap bermasalah tapi pada poin 34 dan poin 35, Para Penggugat hanya menetapkan 3 obyek sengketa sebagai harta peninggalan yang harus dibagi secara kewarisan. Para Penggugat tidak memberikan penegasan yang pasti mengapa hanya

Hal. 33 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 obyek sengketa sebagai harta peninggalan yang harus dibagi secara kewarisan;

Bahwa Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

8.4. Tidak jelas batas-batas obyek sengketa

Bahwa obyek sengketa poin 12 c dan d gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 yang digugat oleh Para Penggugat adalah obyek yang tidak jelas batas-batasnya, sebagaimana berikut:

c. 1 petak tanah seluas 1.700 M2 di Kelurahan Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa, dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara berbatasan sawah Hamjah
- Sebelah Timur berbatasan jalan tani
- Sebelah Selatan berbatasan sawah Sumaing
- Sebelah Barat berbatasan Sawah Puang Kera

Yang benar adalah 2 petak sawah seluas 25 are di Kelurahan Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa, dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Yunus
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan sawah Sumaing
- Sebelah Barat berbatasan jalan

Dan yang satu petak lagi batas-batasnya adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Yunus
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan sawah Sumaing
- Sebelah Barat berbatasan sawah Puang Kera

d. 1 petak tanah seluas 0,25 Ha (25 X 25) di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa, dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara berbatasan kebun Saenang
- Sebelah Timur berbatasan kebun Rasyid
- Sebelah Selatan berbatasan parit/drainase

Hal. 34 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



- Sebelah Barat berbatasan parit/drainase

Yang benar adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Saenang
- Sebelah Timur berbatasan Kebun Rasyid
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit
- Sebelah Barat berbatasan kebun

Bahwa obyek sengketa poin 20 gugatan tanggal 6 April 2018 yang digugat oleh Para Penggugat adalah tidak jelas batas-batasnya, sebagai berikut:

1) 1 petak tanah kering seluas 0,50 Ha (50 X 100) di Kampung Maddakko, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan kebun sumang
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Dahlan
- Sebelah Selatan berbatasan jalan tani
- Sebelah Barat berbatasan jalan tani

Yang benar adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan jalan

2) 1 petak tanah kering seluas 0,50 Ha (50 X 100) di Kampung Maddakko, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan P. Masiga
- Sebelah Timur berbatasan Sahar Dg Turu
- Sebelah Selatan Jalan tani
- Sebelah Barat berbatasan Pak Rusi

Yang benar adalah :

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan jalan

Hal. 35 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



- Sebelah Selatan berbatasan tanah Puang Masiga
- Sebelah Barat berbatasan tanah Muh. Arfah

8.5. Tidak jelas apakah sengketa kewarisan atau sengketa hak milik

Bahwa pada poin 1 sampai poin 25 gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 telah mendalilkan tentang pewaris, obyek sengketa warisan dan pada poin 25 menetapkan ahli waris, kemudian pada poin 34 dan 35 Para Penggugat meminta pembagian harta warisan.

Bahwa dalil-dalil kewarisan Para Penggugat menjadi tidak jelas ketika membaca poin 12 dan poin 37, dimana pada poin 12 Para Penggugat mengaku pemilik tanah yang diperoleh secara hibah dan oleh karena tanah sengketa diperoleh secara hibah, maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat pada poin 37 menuntut Tergugat mengganti kerugian Para Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menuntut pembagian harta warisan dan menuntut ganti rugi adalah gugatan yang menggabungkan kewenangan Pengadilan Agama dan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara waris bagi orang Islam sedangkan Pengadilan Negeri berwenang mengadili ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dalam hal mengadili karena masuk pada wilayah sengketa warisan dan sengketa hak milik;

Bahwa Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

8.6. Tidak Jelas Hubungan Posita dan Petitum

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 poin 25 menyatakan yang menjadi ahli waris Bangnga Dg Beta adalah

- 1) Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 2) Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 3) Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 4) #Nama Anak (anak #Nama Istri Kedua)

Hal. 36 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) #Nama Anak (anak Muna)
- 6) #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)
- 7) #Nama Anak Kedua (anak Tergugat I)
- 8) #Nama Anak Ketiga (anak Tergugat I)
- 9) #Nama Anak Keempat (anak Tergugat I)
- 10) Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)

Akan tetapi Para Penggugat pada poin (3) petitum gugatannya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris adalah :

- 1) Patimang Dg Rosi (isteri Bangnga Dg Beta)
- 2) Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 3) Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 4) Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 5) #Nama Anak (anak #Nama Istri Kedua)
- 6) #Nama Anak (anak Muna)
- 7) #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)
- 8) #Nama Anak Kedua (anak Tergugat I)
- 9) #Nama Anak Ketiga (anak Tergugat I)
- 10) #Nama Anak Keempat (anak Tergugat I)
- 11) Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)

Bahwa fakta tersebut telah berbeda antara posita gugatan dengan petitum gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1075K/Sip/1980 yang menegaskan bahwa :

“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970 yang menegaskan bahwa :

“Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”.

Hal. 37 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut, maka sangat jelas Para Penggugat telah menambah pihak dalam pokok perkaranya, oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 **karena** tidak menunjuk yang mana yang salah dalam surat gugatan tanggal 6 April 2018 dan yang mana perbaikannya dalam surat gugatan tertanggal 26 Juni 2018, atau dengan kata lain tidak ditemukan yang mana salah dan yang mana perbaikannya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa surat gugatan tertanggal 26 Juni 2018 adalah surat gugatan yang tidak memperbaiki atau tidak mencabut atau tidak membatalkan surat gugatan tanggal 6 April 2018. Oleh karena itu Para Tergugat menolak surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 dan Para Tergugat hanya menjawab surat gugatan tanggal 6 April 2018 yang diajukan dalam perkara ini **karena surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 adalah surat gugatan baru dan diajukan dengan menyalahi hukum acara;**
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin (1) sampai poin (11) adalah dalil gugatan yang tidak memiliki kepastian hukum dalam menentukan siapa pewarisnya, siapa ahli warisnya dan berapa harta warisan yang menjadi obyek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 tidak memiliki kepastian hukum dalam menetapkan Pewaris karena petitum Para Penggugat tidak meminta penetapan Pewaris dan dalam posita gugatan tidak jelas juga siapa pewaris yang pada poin (1) menyebutkan nama Almarhum Bacole Dg Rukka Bin Tika memiliki anak laki-laki bernama Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole, dan pada poin (11)

Hal. 38 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



disebutkan Almarhum Bacole Dg Rukka Bin Tika menghibahkan 5 petak tanah kepada Patimang Dg Rosi Binti #Nama sebagai menantu. Para Penggugat tidak menentukan harta peninggalan siapa yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Apakah harta peninggalan Bacole Dg Rukka Bin Tika atau harta peninggalan Bangnga Dg Beta Bin Bacole yang harus dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini membingungkan karena Bacole Dg Rukka Bin Tika menghibahkan 5 petak tanah kepada Patimang Dg Rosi Binti #Nama sebagai menantu, sementara pada poin 25 gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa ada 10 orang ahli waris dari Bangnga Dg Beta. Berdasar pada fakta ini, maka sulit dalam menentukan harta peninggalan siapa yang akan dibagi menjadi harta warisan yang harus terbagi kepada ahli warisnya;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 tidak memiliki kepastian hukum dalam menetapkan ahli waris karena pada poin (2) menyebutkan nama – nama isteri Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole, yaitu:

- 1) Patimang Dg Rosi,
- 2) #Nama Istri Kedua,
- 3) #Nama Istri Ketiga
- 4) Tergugat I

Pada poin 4, poin 5 dan poin 6, Para Penggugat menentukan pula anak-anak Alm. Bangnga Dg Beta Bin Bacole, yaitu:

- 1) H. Jaelani Beta
- 2) Nurhayati
- 3) Hj. Subaedah
- 4) Hj. Lia
- 5) Rohani
- 6) Syamsia
- 7) Sujira
- 8) Salahuddin
- 9) Saharia

Hal. 39 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



10)Hj. Adha

Dan pada poin 25 menyatakan ahli waris Bangnga Dg Beta adalah :

- 1) H. Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 2) Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 3) Hj. Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 4) #Nama Anak (anak #Nama Istri Kedua)
- 5) #Nama Anak (anak Muna)
- 6) #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)
- 7) #Nama Anak Kedua (anak Tergugat I)
- 8) #Nama Anak Ketiga (anak Tergugat I)
- 9) #Nama Anak Keempat (anak Tergugat I)
- 10) Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)

Sementara pada poin 3 petitum gugatan Para Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris adalah :

- 1) Patimang Dg Rosi (isteri Bangnga Dg Beta)
- 2) Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 3) Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 4) Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 5) #Nama Anak (anak #Nama Istri Kedua)
- 6) #Nama Anak (anak Muna)
- 7) #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)
- 8) #Nama Anak Kedua (anak Tergugat I)
- 9) #Nama Anak Ketiga (anak Tergugat I)
- 10) #Nama Anak Keempat (anak Tergugat I)
- 11) Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)

Bahwa menjadi pertanyaan mengapa Patimang Dg Rosi dalam petitum ditetapkan menjadi ahli waris, sementara Muna, Tergugat I dan #Nama Istri Kedua yang masih hidup dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai ahli waris. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak memiliki kepastian dalam menentukan berapa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris. Berdasar pada fakta ini, maka sulit dalam menentukan berapa dan siapa yang akan menjadi ahli waris dari Pewarisnya;

Hal. 40 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat menetapkan 10 obyek harta peninggalan **sementara** faktanya masih banyak harta peninggalan Bangnga Dg Beta yang tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan, sebagaimana berikut :

6.1 Obyek sengketa yang ditetapkan Para Penggugat, yaitu :

- 1) Dusun Lembang, Kelurahan Pao Kecamatan Tombolo berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Lembang Lompo
 - Sebelah Timur berbatasan Sawah P Duni
 - Sebelah Selatan Sawah P Nuntung
 - Sebelah Barat berbatasan saluran air
- 2) Desa Datarang, Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa seluas 338 M2, dengan batas-batas sebagai berikut - Sebelah Utara berbatasan sawah Jappa
 - Sebelah Timur berbatasan Sawah Barang
 - Sebelah Selatan sawah Simun
 - Sebelah Barat berbatasan jalan tani
- 3) Kampung Mamampang, Kelurahan Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa seluas 1.700 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan sawah Hamja
 - Sebelah Timur berbatasan Jalan tani
 - Sebelah Selatan sawah Sumain
 - Sebelah Barat berbatasan sawah P Kera
- 4) Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa seluas 0,25 Ha (25 X 25 M2), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan kebun Saenang
 - Sebelah Timur berbatasan Kebun Rasyid
 - Sebelah Selatan parit / drainase
 - Sebelah Barat berbatasan parit / drainase

Hal. 41 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kampung Mamampang, Kelurahan Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa seluas 2.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan jalan desa
- Sebelah Timur berbatasan Hamja
- Sebelah Selatan kuburan umum
- Sebelah Barat berbatasan Rala

6) 1 petak tanah kering seluas 1,25 Ha (80 X 150 M) di Kampung Maddakko, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Kebun Ahmad Jido
- Sebelah Timur berbatasan jalan tani
- Sebelah Selatan Kebun Misa Juka
- Sebelah Barat berbatasan jalan tani

7) 1 petak tanah kering seluas 0,50 Ha (50 X 100) di Kampung Maddakko, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan kebun sumang
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Dahlan
- Sebelah Selatan berbatasan jalan tani
- Sebelah Barat berbatasan jalan tani

8) 1 petak tanah kering seluas 0,50 Ha (50 X 100) di Kampung Maddakko, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan P. Masiga
- Sebelah Timur berbatasan Sahar Dg Turu
- Sebelah Selatan Jalan tani
- Sebelah Barat berbatasan Pak Rusi

9) 1 petak tanah kering seluas 0,50 Ha (50 X 100) di Kampung Maddakko, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan H. Timun / P. Rosi

Hal. 42 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan Jalan Tani
- Sebelah Selatan Kebun Rahman Habang
- Sebelah Barat berbatasan Jalan Tani

10) 1 petak tanah kering seluas 25 are (50 X 50 M) di Bulu Ballea, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab.

Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan rumah Jafar
- Sebelah Selatan Jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan rumah H. Rampu

6.2. yang tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan Pewaris, yaitu :

1) 1 petak tanah kering seluas 25 are (50 X 50 M) di Bulu Ballea, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab.

Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan rumah Jafar
- Sebelah Selatan Jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan rumah H. Rampu

2) 1 petak tanah kering seluas 25 are (50 X 50 M) di Bulu Ballea, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan rumah Jafar
- Sebelah Selatan Jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan rumah H. Rampu

3) 1 petak tanah kering seluas 25 are (50 X 50 M) di Bulu Ballea, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan rumah Jafar
- Sebelah Selatan Jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan rumah H. Rampu

Hal. 43 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 petak tanah kering seluas 25 are (50 X 50 M) di Bulu Ballea, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan rumah Jafar
- Sebelah Selatan Jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan rumah H. Rampu

5) 1 petak tanah kering seluas 25 are (50 X 50 M) di Bulu Ballea, Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan parit
- Sebelah Timur berbatasan rumah Jafar
- Sebelah Selatan Jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan rumah H. Rampu

6) Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 10, 11, 13 dan 14 yang seolah-olah karena Bangnga Dg Beta menghilang selama 13 tahun kemudian dijadikan alasan pembenaran tentang hibah 5 petak tanah dipoin 12 gugatan Para Penggugat **karena** faktanya Bangnga masih hidup sehingga hibah tersebut harus dimaknai sebagai tanah Bacole Dg Rukka yang akan diwariskan kepada Bangnga Dg Beta sebagai anak kandung Bacole Dg Rukka. Bahkan tidak ditemukan dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa Bangnga telah mengakui keberadaan tanah hibah 5 petak tanah *a quo* sebagai tanah hibah;

7) Bahwa keliru dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 15 sampai poin 20 yang seolah-olah tanah pembagian dari lembaga Veteran adalah tanah pemberian veteran kepada Bangnga Dg Beta dan isterinya Patimang Dg Rosi **karena** sebagian dari tanah

Hal. 44 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veteran pada poin 20 gugatan para Penggugat adalah tanah pemberian Veteran kepada Muhammad Hamzah (suami Tergugat IV) yang saat itu sebagai pengurus Veteran dan Sangkala Dg Lallo (suami Tergugat III) yang saat itu sebagai pengurus Veteran, sebagaimana terurai berikut:

7.1. Bahwa sebidang tanah Lompo Veteran adalah merupakan pemberian Lembaga Veteran kepada Muhammad Hamzah (suami Tergugat IV) yang saat itu sebagai pengurus Veteran, yaitu tanah seluas 25 are terletak di Kampung Maddakko Lingkungan Bulu Ballea kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa dan sudah di beli oleh Dg Otting, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Masiga
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Muh. Arfah

7.2. Sebidang tanah Lompo Veteran adalah merupakan pemberian Lembaga Veteran kepada Sangkala Dg Lallo (suami Tergugat III) yang saat itu sebagai pengurus Veteran, yaitu tanah seluas 25 are terletak di Kampung Maddakko Lingkungan Bulu Ballea kelurahan Pattapang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa dan sudah di beli oleh Muhammad Arfah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan jalan
- Sebelah Timur berbatasan tanah Dg Otting
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Masiga
- Sebelah Barat berbatasan tanah Rasid

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 25 yang hanya menetapkan 10 orang ahli waris dari Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Ruka, *karena* #Nama Istri Kedua dan Tergugat I adalah isteri dari Bangnga Dg Beta Bin Bacole Dg Ruka **tidak** dimasukkan sebagai

Hal. 45 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sementara anak-anak Tergugat I dan seorang anak #Nama Istri Kedua ikut ditetapkan sebagai ahli waris. Pada poin 25 Para Penggugat menetapkan ahli waris yaitu :

- 1) Jaelani Beta Bin Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 2) Nurhayati Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 3) Subaedah Binti Bangnga Dg Beta (anak Patimang)
- 4) #Nama Anak (anak #Nama Istri Kedua)
- 5) #Nama Anak (anak Muna)
- 6) #Nama Anak Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)
- 7) #Nama Anak Kedua (anak Tergugat I)
- 8) #Nama Anak Ketiga (anak Tergugat I)
- 9) #Nama Anak Keempat (anak Tergugat I)
- 10) Hj. Ahda Binti Bangnga Dg Beta (anak Tergugat I)

Sementara 3 orang ahli waris yang lain tidak ditetapkan namanya sebagai ahli waris, yaitu :

- 1) #Nama Istri Kedua masih hidup (isteri Bangnga Dg Beta)
- 2) Tergugat I masih hidup (isteri Bangnga Dg Beta)
- 3) Muna (isteri Bangnga Dg Beta) tidak ada keterangan meninggal dalam gugatan Para Penggugat

9. Bahwa keliru dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 26 sampai poin 31 yang mendalilkan bahwa Tergugat tanpa hak telah menjual tanah warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya **karena** Tergugat III dan Tergugat IV telah menjual tanah milik sendiri yang merupakan tanah pembagian Veteran kepada suami Tergugat III dan suami Tergugat IV. Sementara Tergugat V telah menjual tanah sendiri sebagai harta pemberian Bangnga Dg Beta dan selama ini tidak pernah ada protes dari ahli waris Bangnga Dg Beta;

10. Bahwa tidak berdasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 33 yang meminta agar Pengadilan Agama menetapkan obyek sengketa poin 12 huruf a dan e adalah harta hibah karena obyek sengketa tersebut adalah harta warisan yang berasal dari Bacole orang tua Bangnga Dg Beta dan Bangnga Dg Beta tidak menyatakan bahwa harta tersebut adalah hibah.

Hal. 46 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak berdasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 34 dan poin 35 yang meminta agar Pengadilan Agama menetapkan obyek sengketa poin 20 huruf a dan d termasuk poin 21 adalah harta adalah harta warisan yang berasal Bangnga Dg Beta yang harus terbagi kepada ahli warisnya **karena** semua harta warisan sudah terbagi kepada ahli warisnya dan faktanya dalam perkara ini Para Penggugat tidak jujur menyebutkan semua harta warisan yang telah diperolehnya dari Bangnga Dg Beta;

12. Bahwa tidak berdasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 37 yang menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dalam perkara ini karena gugatan ganti rugi adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

13. Bahwa tidak berdasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tanggal 6 April 2018 pada poin 38, 39 dan 40 yang meminta uang paksa, dapat di eksekusi terlebih dahulu dan harus ada peletakan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa karena Para Tergugat telah menguasai tanah milik sendiri yang merupakan pemberian langsung dari pewaris Bangnga Dg Beta dan selebihnya adalah bukan harta warisan karena diperoleh dari pemberian Veteran kepada suami Tergugat III dan suami Tergugat IV;

14. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang meminta agar obyek gugatan dibagi secara kewarisan **karena** semua obyek gugatan adalah sebagian bukan harta warisan dan sisanya adalah harta warisan yang sudah terbagi kepada para ahli waris yang berhak. Hal ini telah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1184 K/Sip/1972 tanggal 30 Juli 1974, menyatakan: *Dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam persetujuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.*

Hal. 47 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 132 K/Sip/1975 tanggal 7 Agustus 1975, menyatakan : *karena antara saudara Pak Kartopawiro yaitu penggugat asal dan saudara – saudara Bok Kartopawiro telah terjadi perdamaian / persetujuan mengenai pembagian harta peninggalan Pak dan Bok Kartopawiro, sedang tidak ternyata ada penipuan ataupun paksaan dalam perdamaian itu, gugatan Penggugat / Tergugat dalam kasasi harus ditolak.*

Berdasar uraian fakta hukum diatas, maka Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban para Tergugat, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Para Pengugat tetap pada gugatan dan perbaikan gugatan dan menolak jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali apa yang secara tegas akui kebenarannya dan tidak merugikan Para Penggugat
2. Bahwa perbaikan gugatan penggugat adalah gugatan baru adalah hal yang keliru dikarenakan gugatan dan perbaikan gugatan itu hampir sama, **dalam posita gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat mengenai kejadian peristiwa itu tidak ada yang dirubah seperti Peristiwa Kematian, ahli waris dan obyek harta peninggalan pewaris sama dalam gugatan dan perbaikan gugatan.** secara substansi tidak ada yang dirubah. Sebagaimana rujukan berdasarkan kepentingan beracara dalam Pasal 127 Rv sebagai sumber perubahan gugatan sebagai

Hal. 48 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedoman menyelesaikan perubahan tuntutan. Dalam putusan yang dijatuhkan 21 juni 1937, menyatakan “ *Bahwa sifat hukum acara perdata bagi landraad yang tidak formalistis itu memperbolehkan perubahan tuntutan, asal saja hakim menjaga, bahwa tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri*”. (Muhammad Yahya Harahap buku Hukum Acara Perdata 2008:92) dan kebolehan itu ditegaskan juga oleh MA dalam Buku II antara lain menyatakan : “ *perubahan atau perobahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak tergugat guna pembelaan kepentingan* “. (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, op. cit., hlm. 123)
Sebagaimana dalam buku Muhammad Yahya Harahap, dalam bukunya hukum acara perdata “ *perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana menurut Pasal 127 Rv* “.

2.1 Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 6 April 2018, terurai secara jelas pada **Posita** kejadian semasa hidupnya **#Nama** dan kapan diperolehnya harta peninggalan **#Nama** termaksud hibah dari **#Nama** kepada **Almh. #Nama Istri Pertama** itu sama dengan perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 tidak ada yang dirubah akan tetapi dalam perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018 dikurangi bagian-bagian tertentu dari posita atau petitum.

2.2 Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 tidak ditemukan penjelasan bagian mana dalam surat gugatan tanggal 06 April 2018 yang dianggap salah sehingga harus diperbaiki. Dalam hal ini dikarenakan pada saat sidang tertanggal **05 juni 2018** tepatnya ruang sidang dua di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan agenda pembacaan hasil mediasi dihadiri oleh para pihak diwakili oleh kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Penggugat, kuasa dari Para Penggugat ingin mengajukan perbaikan gugatan dan perbaikan gugatan dibacakan dan didengar langsung oleh pihak kuasa dari Para Tergugat, Majelis Hakim yang menangani perkara perdata dengan perkara Nomor : 339/Pdt.G/2018/PA.Sgm memberikan saran untuk memperbaiki

Hal. 49 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



gugatan Para Penggugat dan dilanjutkan sidang dengan agenda perbaikan gugatan pada tanggal 26 Juni 2018.

2.3 Bahwa surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang diajukan para Penggugat telah mengubah pokok perkara dengan membuat dalil baru dan kemudian menambah tuntutan baru dan kemudian menambah tuntutan baru dalam petitumnya padahal dalil baru dan tuntutan baru tersebut tidak ada dalam surat gugatan tanggal 06 April 2018 dikarenakan pada saat sidang tertanggal **05 juni 2018** tepatnya ruang sidang dua di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan agenda pembacaan hasil mediasi dihadiri oleh para pihak diwakili oleh kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Penggugat, kuasa dari Para Penggugat ingin mengajukan perbaikan gugatan dan perbaikan gugatan dibacakan dan didengar langsung oleh pihak kuasa dari Para Tergugat, Majelis Hakim yang menangani perkara perdata dengan perkara Nomor : 339/Pdt.G/2018/PA.Sgm memberikan saran untuk menambahkan kalimat “ *Namun tidak diketahui kapan menikahnya* ” makanya dalam perbaikan gugatan pada poin 4 dan 5 dalam perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018 mencantumkan kalimat tersebut.

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka surat gugatan Para Penggugat tanggal 06 April 2018 dan perbaikan gugatan 26 Juni 2018 merupakan satu kesatuan dari gugatan para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Rv sebagai sumber perubahan gugatan sebagai pedoman menyelesaikan perubahan tuntutan. Dalam putusan yang dijatuhkan 21 juni 1937, menyatakan “ *Bahwa sifat hukum acara perdata bagi landraad yang tidak formalistis itu memperbolehkan perubahan tuntutan, asal saja hakim menjaga, bahwa tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri*”. (Muhammad Yahya Harahap buku Hukum Acara Perdata 2008:92) dan kebolehan itu ditegaskan juga oleh MA dalam Buku II antara lain menyatakan : “ *perubahan atau perobahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak tergugat guna pembelaan*

Hal. 50 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



kepentingan “. (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, op. cit., hlm. 123).

3. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah sengketa hak milik, bukan sengketa kewarisan sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa akan tetapi menjadi kewenangan pengadilan Negeri adalah hal yang sangat keliru dikarenakan ini merupakan sengketa kewarisan dan hibah yang merupakan **kewenangan pengadilan agama**. Para Penggugat dalam gugatan dan perbaikan gugatan menyatakan Alm. Bacole Dg Rukka Bin Tika Dg Mangatta menghibahkan 5 petak tanah kepada #Nama Istri Pertama yang sebagian telah dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V. Sebagaimana Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman. Dengan demikian semua sengketa antara orang-orang beragama islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan agama/Mahkamah Syar’iyah.

“ Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b. jo. Penjelasan umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam sidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama islam. Dengan kata lain, sengketa perkara kewarisan yang terjadi bagi setiap orang beragama islam, takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan lingkungan peradilan umum “. (Yahya Harahap, 1990:147, 148)

3.1 Bahwa sesuai gugatan tertanggal 6 April 2018 pada point 11 dan 12 dan perbaikan gugatan yang tertanggal 16 Juni 2018 pada point 9 dan 10, tanah yang dikuasa Tergugat V pada gugatan tertanggal 16 April 2018 pada point 12 e dan perbaikan gugatan yang tertanggal 16 Juni 2018 pada point 9 e, 10 dan point 11 Tergugat V tanah yang seluas 25 are yang sebagian tanah yang luasnya 15 are

Hal. 51 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



yang dijual oleh #Nama Anak Ketiga (Tergugat V) kepada Tottong Bin Pakka dengan jumlah sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) berdasarkan “ Surat Keterangan Pembelian/Penyerahan Tanah” tertanggal 25 Desember 1997. Kemudian tanah seluas 15 are menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan perkara Nomor 552/K/Pdt/2002, yang dimenangkan oleh Tottong Bin Pakka dengan pertimbangan hakim bahwa tanah seluas 15 are diperoleh dari jual beli dari Salahuddin Bangnga Dg Beta (Tergugat V) yang diketahui tanah tersebut milik #Nama yang berasal dari ayahnya yaitu Alm. Bacole Bin Mangatta (*putusan tersebut dibuktikan pada sidang pembuktian*).

Sudah sangat jelas bahwa dasar penjualan Tergugat V kepada pembeli Tottong Bin Pakka merupakan harta peninggalan yang diketahuinya tanah tersebut milik #Nama yang berasal dari ayahnya yaitu Alm. Bacole Bin Mangatta. Yang notabannya harta peninggalan tersebut berasal dari Alm. Bacole Bin Mangatta yang sudah dihibahkan kepada Alm. Patimang Dg Rossi.

Dan diatur pula dalam Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan “ *tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya sebagian jika ada beberapa waris lainnya* ”. maka sangat pantaslah apabila Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan agama untuk memperjuangkan hak warisnya.

3.2 Dalam Ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menyatakan “ *Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh terlebih dalam penyimpanan*

Hal. 52 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



pengadilan. **Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.** (KUHPerd 257dst., 270 dst., 541,584, 852, dst., 866, 874, dst., 955, dst., 1023 dst., 1044 dst., 1051, 1126 dst., 1299, 1318, 1528,1717, 1730 dst., 1743, 1819, 1826 Rv, 7, 248 dst.) ” maka berhak Para Penggugat meminta kompensasi/ganti rugi terhadap tanah yang atas penjualan tanah terhadap Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada point 37 pada gugatan tertanggal 6 April 2018 yang sesuai perubahan gugatan tertanggal 26 Juni 2018.

3.3 Bahwa melihat uraian diatas, sangat jelas Para Penggugat tidak “mencampur baurkan” antara kewenangan mengadili perkara perdata umum dan kewenangan perkara perdata agama. Perkara ini adalah kewenangan mengadili Peradilan Agama yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2005 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, **kewarisan**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dan dipertegas Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa : “ *Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan* ”.

4. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya tanggal 06 April 2016 mendalilkan dengan menentukan pewaris, ahli waris dan harta warisan namun faktanya Para Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris untuk mendapatkan kewarisannya masing-masing.

Hal. 53 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



4.1 Berdasarkan KUHPerdara asas yang paling prinsip dalam Hukum Keluarga adalah Asas Monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (*Dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW cet 7 . Jakarta. Sinar Grafika*) ditegaskan Dalam Pasal 27 KUHPerdara menyatakan “ *Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya* “. Asas monogami yang dianut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampak jelas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa “ *pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami* “. Bahwa antara **#Nama** telah menikah secara sah berdasarkan surat keterangan nikah Nomor 12/4/2/Pao.01/37/1989 sekitar tahun 1947 di Desa Tamaona, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa telah terjadi perkawinan. Maka dari itu Para Penggugat tidak melibatkan 3 (tiga) orang istri **#Nama** yaitu **Almh. #Nama Istri Ketiga, #Nama Istri Kedua, dan Tergugat I** sebagai ahli waris dari **#Nama** .

4.2 Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ *bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan* “. Formalitas beristri lebih dari 1 (satu) orang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Berdasarkan Pasal 190 KHI dinyatakan bahwa “ *Pewaris yang beristri dari seorang maka masing-masing istri berhak untuk mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli warisnya.(sebagai istri kedua yang dinikahi berdasarkan hukum perkawinan, bukan pernikahan siri atau di bawah tangan)* “. Perkawinan poligami tidak tercatat atau di bawah tangan menimbulkan pengaruh negatif tidak mendapatkan pengakuan

Hal. 54 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



hukum, yaitu *Istri dalam pernikahan tidak tercatat di bawah tangan tidak berhak atas nafkah, dan jika suami meninggal dunia maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya.*

4.3 Bahwa Pasal 1471 KUHPerdota menyatakan "*Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain*". Dalam hal ini, apabila tanah tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Jo Pasal 832 ayat (1) KUHPerdota. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota menyatakan "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua arang, semua hak dan semua piutang orang meninggal*". Pasal 832 ayat (1) KUHPerdota menyatakan "*Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkwinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.*" Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak melibatkan Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris **#Nama** , maka berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdota, **jual beli tersebut batal**. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak melibatkan Pembeli tanah sengketa.

5. Bahwa menurut Para Tergugat Objek gugatan sudah terbagi kepada ahli waris. Namun dalam hal ini Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam pembagian warisan **#Nama** . Baik pembagian secara *faraid* atau hukum waris islam maupun secara *ishlah* atau musyawarah mufakat. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*". Pasal 188 KHI menyatakan bahwa "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris*

Hal. 55 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain untuk melakukan pembgian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

5.1 Bahwa pada poin 5.1 nomor 1 dan 2 pada halaman 17 adalah Tidak Benar apabila H. Jaelani (Penggugat 1) memperoleh harta warisan dari #Nama dikarenakan tanah tersebut bukan milik #Nama apalagi diwariskan kepada H.Jaelani (Penggugat 1) melainkan milik Ahmad Djido.

5.2 Bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh H. Jaelani (Penggugat I) pada gugatan yang tertanggal 6 April 2018 pada poin 12 huruf a dan gugatan perbaikan tertanggal 26 Juni 2018 pada poin 9 huruf a yang merupakan tanah milik Alm. Bacolle Bin Mangngatta yang dihibahkan kepada Almh. #Nama Istri Pertama.

5.3 Bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh Nurhayati (Penggugat II) pada gugatan yang tertanggal 6 April 2018 pada poin 12 huruf b dan gugatan perbaikan tertanggal 26 Juni 2018 pada poin 9 huruf b yang merupakan tanah milik Alm. Bacolle Bin Mangngatta yang dihibahkan kepada Almh. #Nama Istri Pertama.

5.4 Bahwa sebidang tanah seluas 25 are yang terletak di Merekang Kampung Datarang Kelurahan Tamaona, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa tidak benar adanya. Karena Penggugat III tidak menguasai secara fisik maupun yuridis.

5.5 Bahwa sebidang tanah seluas 25 are yang terletak di Tanah Batu, Kampung Bocci, Desa Balassuka, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa tidak benar adanya. Karena Penggugat III tidak menguasai secara fisik maupun yuridis.

5.6 Bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh Subaedah (Penggugat III) pada gugatan yang tertanggal 6 April 2018 pada poin 12 huruf d dan gugatan perbaikan tertanggal 26 Juni 2018 pada poin 9 huruf d yang merupakan tanah milik Alm. Bacolle Bin Mangngatta yang dihibahkan kepada Almh. #Nama Istri Pertama.

5.7 Bahwa sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Maddakko Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggi Moncoong, Kab. Gowa tidak benar

Hal. 56 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya. Karena Penggugat IV tidak menguasai secara fisik maupun yuridis.

5.8 Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui tentang pembagian tanah warisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII.

5.9 Bahwa Para penggugat telah mengupayakan perdamaian dan dalam upaya perdamaian tersebut dimulai dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan namun tidak ada kemufakatan/perdamaian kedua belah pihak. Jadi sangatlah mengada-ada apabila sudah terjadi musyawarah pembagian harta warisan **#Nama** . (*diajukan pada saat sidang pembuktian*).

6. Bahwa menurut Para Tergugat Gugatan Penggugat Error in Persona. Tergugat II yang beralamat di Jalan Rajawali I Lr. 13 A No. 172 Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar merupakan orang yang sama dengan Hj. Djuhariah Binti Bangnga Dg. Beta. Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.54), "*penulisan nama tidak boleh dideati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan Lentur (Flexible)*". Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dalam replik (*balasan atas jawaban tergugat*). Bahkan **Hakim sendiri dapat memperbaiki** dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Bahwa Perbaikan nama Tergugat II (Tergugat II) menjadi Hj. Djuhariah Binti Bangnga Dg. Beta. Memang terjadi kesalahan nama akan tetapi alamat dalam gugatan tertanggal 06 April 2018 sudah benar dan pemanggilan secara patut sampai dialamat Tergugat II dan Tergugat II menghadiri sidang pertama pada tanggal 08 Mei 2018 dan dicatat pada berita acara persidangan.

7. Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat menggugat objek sengketa yang merupakan harta peninggalan **#Nama** .

7.1 Bahwa Muhammad Hamzah merupakan suami dari Sujira (Tergugat IV), Muhammad Hamzah dapat menguasai tanah tersebut dikarenakan atas izin dari Alm Bangnga Dg Beta. Sehingga Muhammad Hamzah dapat tinggal di tanah Veteran setelah menikah

Hal. 57 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



dengan #Nama Anak (Tergugat IV) yang merupakan anak dari #Nama .

7.2 Bahwa Sangkala Dg. Lallo dapat menguasai tanah tersebut dikarenakan atas izin dari Alm Bangnga Dg Beta. Sehingga Sangkala Dg. Lallo dapat tinggal di tanah Veteran setelah menikah #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta (Tergugat III) yang merupakan anak dari #Nama .

Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat menempatkan tanah pembagian dan pemberian dari Veteran kepada #Nama sebagai budel warisan, karena faktanya Muhammad Hamzah dan Sangkala Dg. Lallo dapat tinggal di tanah veteran tersebut dikarenakan menikah dengan anak #Nama . Dan atas izin dari #Nama .

8. Bahwa dalam perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 sudah sangat jelas pewaris dan ahli waris #Nama hal ini tertulis pada *posita* point 20 dari **Almh. Patimang Dg. Rosi** pada *posita* 21 dalam perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018.

8.1 Bahwa dalam perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 sudah sangat jelas pewaris dan ahli waris #Nama dan **Patimang Dg. Rosi** hal ini tertulis pada *posita* dan *petitum*.

8.2 Bahwa dalam perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 sudah sangat jelas Objek sengketa waris, yaitu tanah pembagian dan pemberian Veteran kepada #Nama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara #Nama dengan istrinya **Almh. Patimang Dg. Rosi** antara lain :

a. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 1,25 Ha (80x150 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Pak Akhmad Djido
- Sebelah Selatan : Kebun Pak Misa Juka
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Jalan Tani.

b. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 0,50 Ha (50x100 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Pak Sumang

Hal. 58 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Kebun H. Dahlan
- c. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 0,50 Ha (50x100 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : pekarangan P. Masiga
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Timur : Kebun Sahar Dg. Turu
 - Sebelah Barat : Pekarangan Pak Rusi
- d. Satu petak tanah kering yang luasnya kurang lebih 0,50 Ha (50x100 m) yang terletak di kampung Maddakko (lokasi Veteran), Kelurahan Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : kebun H. Timun/P.Rosi
 - Sebelah Selatan :Kebun Pak Rahman Habang
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Jalan Tani
- ❖ Selain tanah veteran yang dimiliki oleh **#Nama** dengan istrinya **#Nama** , juga memiliki satu petak tanah kering/pekarangan seluas kurang lebih 25 are (50x50 m) yang terletak di kampung Bulubballea, Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Selatan :Jalan Raya poros Makassar Sinjai
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Japar
 - Sebelah Barat : Rumah/Pekarangan H. Rampu

8.3 Bahwa batas-batas objek sengketa tetap pada perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018.

8.4 Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa kewarisan.

Karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari **#Nama** .

Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman. Dengan demikian semua sengketa antara orang-orang beragama islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 59 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah.

" Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b. jo. Penjelasan umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam sidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama islam. Dengan kata lain, sengketa perkara kewarisan yang terjadi bagi setiap orang beragama islam, takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan lingkungan peradilan umum ". (Yahya Harahap, 1990:147, 148).

8.5 Bahwa sudah sangat jelas pada perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018 terdapat pada *posita* dan *petitum*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan perbaikan gugatan dan menolak eksepsi dan jawaban pokok perkara Para Tergugat seluruhnya, kecuali apa yang secara tegas akui kebenarannya dan tidak merugikan Para Penggugat.
2. Bahwa dalam jawaban pokok perkara Para Tergugat tidak menyentuh pokok perkara melainkan apa yang ada di eksepsi Para Tergugat itu terdapat pula jawaban pokok perkara, bahwa sangat jelas disini pokok perkara dalam gugatan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa secara tegas Para Penggugat menolak eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara, dan Para Penggugat tetap pada gugatan tertanggal 6 April 2018 dan perbaikan gugatan 26 Juni 2018 yang merupakan satu kesatuan. Dan itu diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 127 Rv sebagai sumber perubahan gugatan sebagai pedoman menyelesaikan perubahan tuntutan. Dalam putusan yang dijatuhkan 21 juni 1937, menyatakan "*Bahwa sifat hukum acara perdata bagi landraad yang tidak formalistis itu memperbolehkan perubahan tuntutan, asal saja hakim menjaga, bahwa tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri*". (Muhammad Yahya

Hal. 60 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Harahap buku Hukum Acara Perdata 2008:92) dan kebolehan itu ditegaskan juga oleh MA dalam Buku II antara lain menyatakan : “ *perubahan atau perobahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak tergugat guna pembelaan kepentingan* “. (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, op. cit., hlm. 123) Sebagaimana dalam buku Muhammad Yahya Harahap, dalam bukunya hukum acara perdata “ *perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana menurut Pasal 127 Rv* “. Jadi dalam perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018 sudah benar dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dan tidak menyalahi hukum acara perdata;

4. Bahwa sudah sangat jelas pada perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018 terdapat pada *posita* dan *petitum* yang menentukan siapa pewarisnya, siapa ahli warisnya dan beberapa warisan yang menjadi obyek sengketa

5. Bahwa sudah sangat jelas pada perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018 terdapat pada *posita* dan *petitum* yang menetapkan pewaris adalah #Nama yang meninggalkan ahli waris antara lain ; #Nama (telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006), #Nama Anak Pertama, #Nama Anak Kedua, #Nama Anak Ketiga, #Nama Anak(telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1979), Hj. Djhuriah Binti Bangnga Dg. Beta, #Nama Anak, #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta, #Nama Anak, Tergugat V, #Nama Anak, #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta. **Alm Bacole Dg Rukka Bin Tikka** menghibahkan 5 (lima) petak tanah kepada **Alm Fatimang Dg Rossi** diberikan kepada ahli waris **Almh. #Nama Istri Pertama** yaitu H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III). bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah pembagian Veteran sebagaimana disebutkan pada Poin 17 huruf a dan d yang terdapat pada perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018 adalah harta warisan peninggalan **#Nama dan Almh. #Nama Istri Pertama** .

6. Berdasarkan KUHPerdara asas yang paling prinsip dalam Hukum Keluarga adalah Asas Monogami mengandung makna bahwa seorang

Hal. 61 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (Dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW cet 7 . Jakarta. Sinar Grafika) ditegaskan Dalam Pasal 27 KUHPerdata menyatakan “ Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya “. Asas monogami yang dianut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampak jelas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa “ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami “. Bahwa antara **#Nama** telah menikah secara sah berdasarkan surat keterangan nikah Nomor 12/4/2/Pao.01/37/1989 sekitar tahun 1947 di Desa Tamaona, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa telah terjadi perkawinan. Maka dari itu Para Penggugat tidak melibatkan 3 (tiga) orang istri **#Nama** yaitu **Almh. #Nama Istri Ketiga, #Nama Istri Kedua, dan Tergugat I** sebagai ahli waris dari **#Nama**

7. Bahwa dalam jawaban pokok perkara Para Tergugat 3 Juli 2018 pada halaman 35 sampai dengan halaman 36 yang tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan pewaris, **sangat mengada-ngada** lihat halaman 36-37 poin 6.2 1-5 sama semua dari tanah kering, luas tanah, kelurahan, kecamatan sampai dengan batas-batasnya, dan itupun tanah dimasukkan pada obyek sengketa yang ditetapkan Para Penggugat pada point 6.1 10. Maka Pantaslah dari Jawaban Pokok perkara Tergugat tidak membantah dalam pokok perkara gugatan tertanggal 6 April 2018 dan perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2018.

8. Bahwa sudah sangat jelas pada perbaikan 26 Juni 2018, **Alm Bacole Dg Rukka Bin Tikka** menghibahkan 5 (lima) petak tanah kepada **Alm Fatimang Dg Rossi** pada posita poin 9. Sehingga tanah yang dihibahkan kepada **Alm Fatimang Dg Rossi** diberikan kepada ahli warisnya yaitu yaitu H. **#Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III)**.

9. **Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat menempatkan tanah** pembagian dan pemberian dari Veteran kepada **#Nama** sebagai budel warisan, karena faktanya Muhammad Hamzah dan Sangkala Dg. Lallo

Hal. 62 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



dapat tinggal di tanah veteran tersebut dikarenakan menikah dengan anak #Nama . Dan atas izin dari #Nama

10. Berdasarkan KUHPerdara asas yang paling prinsip dalam Hukum Keluarga adalah Asas Monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (*Dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW cet 7 . Jakarta. Sinar Grafika*) ditegaskan Dalam Pasal 27 KUHPerdara menyatakan “ *Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya* “. Asas monogami yang dianut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampak jelas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa “ *pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami* “. Bahwa antara #Nama telah menikah secara sah berdasarkan surat keterangan nikah Nomor 12/4/2/Pao.01/37/1989 sekitar tahun 1947 di Desa Tamaona, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa telah terjadi perkawinan. Maka dari itu Para Penggugat tidak melibatkan 3 (tiga) orang istri #Nama yaitu **Almh. #Nama Istri Ketiga, #Nama Istri Kedua, dan Tergugat I** sebagai ahli waris dari #Nama

11. Bahwa Bahwa Para penggugat telah mengupayakan perdamaian dan dalam upaya perdamaian tersebut dimulai dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan namun tidak ada kemufakatan/perdamaian kedua belah pihak. Jadi sangatlah mengada-ada apabila sudah terjadi musyawarah pembagian harta warisan #Nama . (*diajukan pada saat sidang pembuktian*).

12. Dalam Ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menyatakan “ *Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh terlebih dalam penyimpanan pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim dan berkewajiban*

Hal. 63 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd 257dst., 270 dst., 541,584, 852, dst., 866, 874, dst., 955, dst., 1023 dst., 1044 dst., 1051, 1126 dst., 1299, 1318, 1528,1717, 1730 dst., 1743, 1819, 1826 Rv, 7, 248 dst.) ” maka berhak Para Penggugat meminta kompensasi/ganti rugi terhadap tanah yang atas penjualan tanah terhadap Para Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada point 37 pada gugatan tertanggal 6 April 2018 dan perubahan gugatan tertanggal 26 Juni 2018.

13. *Bahwa sesuai gugatan tertanggal 6 April 2018 pada point 11 dan 12 dan perbaikan gugatan yang tertanggal 16 Juni 2018 pada point 9 dan 10, tanah yang dikuasa Tergugat V pada gugatan tertanggal 16 April 2018 pada point 12 e dan perbaikan gugatan yang tertanggal 16 Juni 2018 pada point 9 e, 10 dan point 11 Tergugat V tanah yang seluas 25 are yang sebagian tanah yang luasnya 15 are yang dijual oleh #Nama Anak Ketiga (Tergugat V) kepada Tottong Bin Pakka dengan jumlah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan “ Surat Keterangan Pembelian/Penyerahan Tanah” tertanggal 25 Desember 1997. Kemudian tanah seluas 15 are menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan perkara Nomor 552/K/Pdt/2002, yang dimenangkan oleh Tottong Bin Pakka dengan pertimbangan hakim bahwa tanah seluas 15 are diperoleh dari jual beli dari Salahuddin Bangnga Dg Beta (Tergugat V) yang diketahui tanah tersebut milik #Nama yang berasal dari ayahnya yaitu Alm. Bacole Bin Mangatta (putusan tersebut dibuktikan pada sidang pembuktian).*

Sudah sangat jelas bahwa dasar penjualan Tergugat V kepada pembeli Tottong Bin Pakka merupakan harta peninggalan yang diketahuinya tanah tersebut milik #Nama yang berasal dari ayahnya yaitu Alm. Bacole Bin Mangatta. Yang notabene harta peninggalan tersebut berasal dari Alm. Bacole Bin Mangatta yang sudah dihibahkan kepada Alm. Patimang Dg Rossi.

Dan diatur pula dalam Pasal 834 KUHPerd data yang menyatakan “ tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, baik atas dasar hak yang sama,

Hal. 64 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya sebagian jika ada beberapa waris lainnya". maka sangat pantaslah apabila Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan agama untuk memperjuangkan hak warisnya.

14. Bahwa melihat uraian diatas, sangat jelas Para Penggugat tidak "mencampur baurkan" antara kewenangan mengadili perkara perdata umum dan kewenangan perkara perdata agama. Perkara ini adalah kewenangan mengadili Peradilan Agama yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2005 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, **kewarisan**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dan dipertegas Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa : "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan*".

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat secara sepenuhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Bahwa antara **#Nama** telah menikah secara sah berdasarkan surat keterangan nikah Nomor 12/4/2/Pao.01/37/1989 sekitar tahun 1947 di Desa Tamaona, Kec. Tinggimoncong.

Hal. 65 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



3. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan.

4. Menetapkan bahwa **#Nama** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 dan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

- Almh. **#Nama Istri Pertama** (Istri **#Nama**)
- H. **#Nama Anak Pertama** (Anak Kandung **#Nama**)
- **#Nama Anak**(Anak Kandung **#Nama**)
- Hj. **#Nama Anak Ketiga** (Anak Kandung **#Nama**)
- Tergugat II (Anak Kandung **#Nama**)
- **#Nama Anak** (Anak Kandung **#Nama**)
- **#Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta** (Anak Kandung **#Nama**)
- **#Nama Anak** (Anak Kandung **#Nama**)
- **#Nama Anak**(Anak Kandung **#Nama**)
- **#Nama Anak** (Anak Kandung **#Nama**)
- **#Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta** (Anak Kandung **#Nama**)

5. Menetapkan pula pembagian masing-masing ahli waris, sesuai pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam (Hukum Faraid), yang dalam hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang mulia.

6. Menetapkan bahwa harta peninggalan **#Nama** berupa tanah sebagaimana disebutkan pada Poin 9 huruf a-e tersebut di atas merupakan tanah hibah dari **#Nama** kepada **#Nama** .

7. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan **#Nama** berupa tanah sebagaimana disebutkan pada Poin 9 huruf a-e tersebut diatas yang telah dihibahkan kepada **#Nama** diberikan kepada Ahli Waris **#Nama** yaitu : **H. #Nama Anak Pertama** (Penggugat I), **#Nama Anak Kedua** (Penggugat II) dan **Hj. #Nama Anak Ketiga** (Penggugat III).

8. Menyatakan bahwa harta peninggalan **#Nama** berupa tanah pembagian Veteran sebagaimana disebutkan pada Poin 17 huruf a dan d tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan **#Nama** dan **Almh. #Nama Istri Pertama** yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu :

- a. **#Nama Anak Pertama**
- b. **#Nama Anak Kedua**
- c. **#Nama Anak Ketiga**

Hal. 66 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



- d. Tergugat II
- e. #Nama Anak
- f. #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta
- g. #Nama Anak
- h. Tergugat V
- i. #Nama Anak
- j. #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta

9. Menyatakan bahwa harta peninggalan #Nama berupa tanah sebagaimana disebutkan poin 18 tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan #Nama dan **Almh. #Nama Istri Pertama** yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi

kepada seluruh ahli waris yaitu :

- a. #Nama Anak Pertama
- b. #Nama Anak Kedua
- c. #Nama Anak Ketiga
- d. Tergugat II
- e. #Nama Anak
- f. #Nama Anak Binti Bangnga Dg. Beta
- g. #Nama Anak
- h. Tergugat V
- i. #Nama Anak
- j. #Nama Anak

10. Menetapkan bahwa #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 dan meninggalkan para ahli waris yaitu :

H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).

11. Menyatakan bagian dari harta peninggalan #Nama kepada #Nama diberikan kepada ahli waris #Nama yaitu : **H. #Nama Anak Pertama (Penggugat I), #Nama Anak Kedua (Penggugat II) dan Hj. #Nama Anak Ketiga (Penggugat III).**

12. Menyatakan bahwa agar para Tergugat memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap tanah yang telah dijual sebagaimana disebutkan poin 9 huruf e dan poin 17 huruf b dan

13. Memerintahkan para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang merupakan objek sengketa tersebut di atas berupa bagian warisan, kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga.

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat, bilamana tidak mau mentaati isi

Hal. 67 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya isi putusan.

15. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas replik dari para Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana terurai pada berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 68 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Tentang perubahan gugatan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat bukan memperbaiki surat gugatan melainkan membuat surat gugatan baru yakni pada posita angka 5 dan 6 dengan menambahkan kalimat “namun tidak diketahui kapan menikahinya” dan juga pada poin 7, poin 10 sampai dengan poin 21 dan pada petitum angka 2, 6 sampai dengan angka 13 kesemuanya merupakan gugatan baru.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dibantah pula oleh para Penggugat sebagaimana selengkapanya termuat dalam repliknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan kalimat pada posita angka 5 dan 6 tidaklah merupakan gugatan baru melainkan hanya berupa penegasan bahwa para Penggugat tidak mengetahui kapan menikahinya #Nama bin Bacole Dg. Ruka dengan #Nama Istri Kedua juga dengan alm. #Nama Istri Ketiga sedangkan pada poin 7, poin 10 sampai dengan poin 21 dan pada petitum angka 2, 6 sampai dengan angka 13 hanya berupa rangkaian peristiwa atau kejadian sejak menikah sampai meninggalnya #Nama bin Bacole Dg. Ruka dengan istrinya alm. #Nama Istri Pertama juga lebih mempertegas pada posita dan petitum dalam menentukan siapa pewaris, siapa ahli waris dan harta waris yang menjadi obyek sengketa yang ditinggalkan #Nama bin Bacole Dg. Ruka.

Menimbang, bahwa dalam putusan yang dijatuhkan 21 juni 1937, menyatakan “ *Bahwa sifat hukum acara perdata bagi landraad yang tidak formalistis itu memperbolehkan perubahan tuntutan, asal saja hakim menjaga, bahwa Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri*”. (Muhammad Yahya Harahap) dan kebolehan itu ditegaskan juga oleh MA dalam Buku II antara lain menyatakan : “ *perubahan atau perobahan*

Hal. 69 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan “.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, oleh karena perubahan yang dilakukan para Penggugat tersebut tidak merubah kejadian materil dan tidak merugikan kepentingan para Tergugat serta eksepsi tersebut sangat berkaitan erat dengan materi gugatan maka **eksepsi tersebut harus ditolak.**

2. Tentang kewenangan absolut.

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah sengketa hak milik, bukan sengketa kewarisan sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi menjadi kewenangan pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil eksepsi tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengertian yuridis sengketa waris agar lebih lanjut dapat dijadikan tolak ukur yuridis dalam menilai apakah sengketa dalam perkara ini masih termasuk dalam domain materil sengketa waris atau merupakan sengketa hak milik.

Menimbang, bahwa pengertian yuridis sengketa waris disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut menyebutkan 4 (empat) substansi persengketaan yang termasuk dalam domain materil sengketa waris, yaitu; (1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris, (2) penentuan harta peninggalan, (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan (4) pelaksanaan pembagian harta peninggalan.

Hal. 70 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini melibatkan Para Penggugat dan Para Tergugat yang masih merupakan karib-kerabat dari rumpun keluarga yang berpuncak pada alm. Bacole Dg. Rukka bin Tika Dg. Mangatta, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai pemilik awal dari obyek sengketa yang kemudian haknya beralih kepada anaknya bernama #Nama bin Bacole Dg. Ruka sebagai pewaris yang kemudian beralih kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Pokok sengketa para pihak berperkara di antaranya mengenai status obyek sengketa apakah sebagai harta peninggalan #Nama atau bukan, serta pelaksanaan pembagiannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sengketa para pihak dalam perkara ini termasuk dalam domain sengketa waris.

Menimbang, bahwa sepanjang sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka sengketa waris selamanya masuk dalam yurisdiksi materil Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya sengketa hak milik yang timbul dalam perkara ini tidak mengurangi apalagi menghapus kewenangan absolut Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili substansi sengketa waris yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun ada sengketa hak milik yang timbul dalam perkara waris yang diajukan Para Penggugat, sepanjang pihak-pihak dalam sengketa hak milik tersebut beragama Islam, maka Pengadilan Agama tetap berwenang untuk mengadilinya sekaligus. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa yang seringkali dilakukan dengan menggunakan alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena bentuk dan substansi sengketanya bukan sengketa waris, melainkan sengketa hak milik, harus dinyatakan tidak berdasar hukum. Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili, oleh karena itu, **eksepsi a quo harus ditolak.**

Hal. 71 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



3. Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan alm.Bangnga Dg. Beta bin Bacole Dg Rukka sebagai pewaris memiliki 4 orang isteri, yaitu Patimang Dg. Rosi, Muna, Tergugat I dan #Nama Istri Kedua dan 10 orang anak namun faktanya Para Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris untuk mendapatkan hak kewarisannya masing-masing. #Nama Istri Kedua dan Tergugat I sebagai isteri yang masih hidup tidak dilibatkan sebagai ahli waris dalam perkara ini sedangkan Muna tidak ditetapkan kapan meninggalnya;

Menimbang, bahwa diatas obyek sengketa yang digugat oleh Para penggugat terdapat hak orang lain karena sebagian obyek sengketa sudah dijual dan sudah menjadi menjadi milik orang lain, namun para Penggugat tidak pula melibatkan pembeli tanah sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan replik tersebut, ditemukan fakta bahwa #Nama bin Bacole Dg Rukka sebagai pewaris memiliki 4 orang isteri, yaitu Patimang Dg. Rosi, Muna, Tergugat I dan #Nama Istri Kedua, hal mana Tergugat I dan #Nama Istri Kedua masih hidup sedangkan Muna dinyatakan telah meninggal namun tidak dicantumkan kapan meninggalnya. sehingga majelis berpendapat, para Penggugat seharusnya mendudukkan pula Tergugat I dan #Nama Istri Kedua sebagai ahli waris dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi, "Yudex Facti telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris". (putusan MARI Nomor 537/k/Ag/1996 tanggal 11 Juli 1997).

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan kewarisan masalah kapan atau tahun berapa meninggal dunia adalah sangat penting karena dari situlah sumber awal menerapkan azas-azas kewarisan dalam rangka menetapkan siapa pewaris dan ahli waris, apa tirkah atau harta yang ditinggalkan dan berapa bagian masing-masing. Seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai ahli waris bila mana kematian pewaris jelas, sehubungan dengan itu dalam perkara a quo tidak jelas kapan #Nama Istri

Hal. 72 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Ketiga meninggal dunia, sehingga ketidakjelasan peristiwa kematian #Nama Istri Ketiga, berakibat tidak adanya patokan yang jelas menentukan sejak kapan peristiwa waris berlangsung. Karena itu, azas kewarisan tidak dapat difungsikan yang berarti hukum waris tidak bisa dilaksanakan. Ketidakjelasan tersebut menurut hukum mengakibatkan gugatan cacat formil karena kabur atau *obscure libel*.

Menimbang, bahwa dari fakta pula sebagian obyek sengketa tidak lagi dikuasai oleh para Penggugat maupun para Tergugat tetapi secara nyata pihak ketiga telah menguasai obyek sengketa, maka majelis hakim berpendapat mendudukkan pihak yang menguasai obyek sangat urgen karena pihak yang tidak didudukkan sebagai pihak tidak dapat dibebani oleh pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait dengan obyek yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 3 Desember 1975 dan Nomor 309 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa ternyata obyek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka berarti gugatan ini tidak sempurna oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat termasuk *Error ini persona* dalam kategori *prulium litis consortium*, (gugatan kurang pihak) sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*). Dengan demikian **eksepsi para Tergugat patut dikabulkan.**

4. Obyek Gugatan sudah terbagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya ketidaksepakatan pembagian warisan antara ahli waris lainnya sangat terkait dengan pokok perkara yang dapat diketahui melalui proses pengajuan dan pengujian alat-alat bukti dari kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu **eksepsi para Tergugat patut ditolak.**

5. Gugatan Penggugat Error in Persona

Hal. 73 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya salah menggugat orang dengan menempatkan #Nama Anak yang beralamat di Jalan Rajawali I Lr. 13 A No. 172 Kelurahan Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar sebagai Tergugat II, sedangkan anak kandung Bangnga Dg Beta yang tinggal pada alamat tersebut adalah orang yang bernama Hj. Djuhariah Binti Bangnga Dg Beta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah menyebabkan gugatan Error in persona oleh karena kenyataannya #Nama Anak alias Hj. Juhariah Binti Bangnga Dg Beta (Tergugat II) telah dipanggil oleh jurusita melalui alamat tersebut dan hadir di persidangan dan mengakui bahwa Hj. Lia yang dimaksud adalah Hj. Juhariah sebagai Tergugat II sehingga **eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.**

6. Gugatan Penggugat Error in Objecto

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya salah menggugat obyek sengketa oleh karena tidak masuk sebagai harta peninggalan dari Bangnga Dg. Beta yaitu berupa tanah seluas 25 are yang saat ini dikuasai Tergugat IV dan tanah seluas 25 are yang dikuasai Tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya obyek sengketa yang diperselisihkan karena bukan merupakan budel warisan sangat terkait dengan pokok perkara yang dapat diketahui melalui proses pengajuan dan pengujian alat-alat bukti dari kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu **eksepsi para Tergugat tersebut patut ditolak.**

7. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas siapa pewaris; siapa dan ada berapa ahli waris, berapa jumlah obyek sengketa warisan; batas-batas obyek sengketa yang tidak jelas, apakah sengketa kewarisan atau sengketa hak milik serta tidak jelas hubungan posita dan petitum

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pelaksanaan kewarisan, terlebih dahulu harus diketahui

Hal. 74 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



bahwa harta warisan merupakan harta yang telah terbebas dari hak orang lain sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta atau pewaris.

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan harta adalah hak penuh dari pewaris, maka yang harus diketahui apakah harta tersebut memiliki keterkaitan dengan hak orang lain dan untuk mengetahui hal tersebut maka perlu diketahui kapan perolehan harta tersebut dan bagaimana cara perolehannya, apakah melalui hibah, jual beli dan lain-lain. Uraian tersebut sangat urgen karena perbedaan status harta memiliki implikasi yuridis yang berbeda dan selanjutnya akan menjadi patokan dasar perkara ini.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan para Penggugat, ternyata gugatan para Penggugat kurang lengkap karena hanya menyebutkan peristiwa pernikahan alm. Bangnga Dg Beta bin Bacole dengan istri pertama (Patimang Dg Rosi) tanpa menyebutkan peristiwa pernikahan dengan istri lainnya, selain itu juga tidak disebutkan kapan dan bagaimana cara perolehan harta atau obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, gugatan para Penggugat dalam petitum angka 4 yang hanya menyatakan #Nama telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang seharusnya harus dengan tegas dan jelas mencantumkan pada petitum “menetapkan #Nama yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 adalah pewaris”, dengan demikian petitum gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga **eksepsi para Penggugat patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi para Tergugat tentang batas-batas obyek sengketa antara yang diketahui oleh para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya dengan apa yang diketahui oleh para Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk mengetahui sejauhmana kebenaran dari perbedaan batas-batas obyek sengketa juga untuk mengetahui lebih lanjut sejauhmana kedudukan dari benar tidaknya obyek yang disengketakan oleh para Penggugat adalah melalui tahapan pemeriksaan pokok perkara atau setidaknya melalui tahapan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian alasan eksepsi para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak beralasan oleh karenanya telah

Hal. 75 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi majelis hakim untuk **menolak eksepsi para Tergugat** tersebut.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat yang menyatakan tidak jelas apakah perkara ini menyangkut sengketa kewarisan atau sengketa hak milik oleh Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh karena hal tersebut erat kaitannya dengan eksepsi terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat, namun para Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pengadilan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menolak eksepsi para Tergugat untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 76 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.511.00,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Nurbaya** dan **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurbaya

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Haerul, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp2.420.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 2.511.000,00

(dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 77 dari 77 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)